



STANDAR MUTU

UNIVERSITAS
CIPTA MANDIRI

2024



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.130/UNCM/131018/VII/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Rektor Universitas Cipta Mandiri dengan ini :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan, diperlukan Standar Mutu Universitas Cipta Mandiri;
- b. bahwa untuk menyusun Standar Mutu secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Standar Mutu Universitas Cipta Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 027/YHRT/VII/2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Standar Mutu Universitas Cipta Mandiri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyusun Standar Mutu Universitas Cipta Mandiri secara sistematis dan terarah, serta menyampaikannya kepada Rektor untuk ditetapkan.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Cipta Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 31 Juli 2024
Rektor UNCM,


UNCM Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



Lampiran SK Nomor : 01.130/UNCM/131018/VII/2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

No	Jabatan	Nama
1	Penanggung Jawab	Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
2	Ketua	Rita Oktavia, M.Pd
3	Anggota	Dr. Khausar, M.Si
		Dian Kristanti, M.Pd
		Syah Mohd. Hadiid Thaariq, M.Si
		Mulyadi, M.T
		Dazrullisa, M.Pd
		Fetro Dola Syamsu, M.Pd
		Febry Fahreza, M.Pd
		Uswatun Hasanah Nura, M.Si

Ditetapkan di : Aceh Barat

Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Rektor UNCM,


UNCM

Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

- Tembusan Yth :
- 1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
 - 2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
 - 3. Yang Bersangkutan
 - 4. Arsip



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.175/UNCM/131018/IX/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

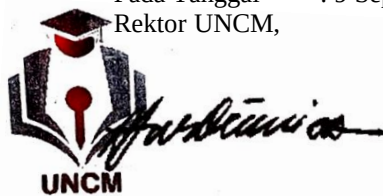
Rektor Universitas Cipta Mandiri dengan ini :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan Standar Mutu Universitas Cipta Mandiri;
b. bahwa Standar Mutu diperlukan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola universitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Cipta Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 027/YHRT/VII/2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menetapkan Standar Mutu Universitas Cipta Mandiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 9 September 2024
Rektor UNCM,



Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :
1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Arsip

DAFTAR ISI

SK TIM PENYUSUN STANDAR MUTU	i
SK PENETAPAN REKTOR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	5
C. Definisi dan Konsep.....	6
BAB II ARAH KEBIJAKAN	
A. Visi, Misi, Tujuan.....	8
B. Arah Kebijakan.....	9
C. Kebijakan Umum.....	10
D. Misi dan Tujuan Bidang Pendidikan	11
E. Program Pendidikan	12
BAB III STANDAR AKADEMIK	
A. Standar Kompetensi Lulusan.....	14
B. Standar Proses Pembelajaran	16
C. Standar Penilaian Pembelajaran.....	18
D. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	23
E. Standar Isi Pembelajaran	26
F. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	27
G. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	29
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran	31
BAB IV STANDAR PENELITIAN	
A. Standar Luaran Penelitian	32
B. Standar Proses Luaran.....	40
C. Standar Masukan Penelitian.....	53
BAB V STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
A. Standar Luaran PKM	54
B. Standar Proses PKM.....	64
C. Standar Masukan PKM	80
BAB VI STANDAR NON AKADEMIK	
A. Standar Pengelolaan Organisasi.....	81
B. Standar Kemahasiswaan	88
C. Standar Sumber Daya Manusia.....	96
D. Standar Sarana dan Prasarana	105
E. Standar Sandar Kerjasama	111
F. Standar Keuangan	119
G. Standar Kesejahteraan.....	125
H. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	132

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen **Standar Mutu Universitas Cipta Mandiri Tahun 2024** dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Standar Mutu ini merupakan instrumen krusial dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri. Kehadiran dokumen ini menjadi komitmen nyata institusi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sebagaimana tertuang dalam visi universitas untuk mencapai keunggulan nasional pada tahun 2038.

Penyusunan standar tahun 2024 ini mencakup evaluasi dan pemutakhiran terhadap aspek tata kelola, akademik, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNCM berjalan secara terukur, akuntabel, dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), seluruh pimpinan universitas, fakultas, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan dedikasinya dalam merumuskan standar ini.

Kami menyadari bahwa dokumen ini akan terus berkembang seiring dengan dinamika kebijakan regulasi dan kebutuhan industri. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Standar Mutu ini menjadi kompas bagi seluruh civitas akademika dalam mewujudkan Universitas Cipta Mandiri yang unggul, mandiri, dan berdaya saing.

Meulaboh, 09 Spetember 2024
Rektor Universitas Cipta Mandiri

Dr. Drs.Musdiani,M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Mendikbudristek Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (PM-Dikti).

SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi

sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. SPME merupakan kegiatan sistematis penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional misalnya Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagai upaya memenuhi kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub sistem pertanggungjawaban horizontal internal (*internal horizontal accountability*).

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/kaizen*), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan. Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila:

- (1) perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya;
- (2) perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan;
- (3) perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

Dengan demikian, agar pendidikan di Universitas Cipta Mandiri bermutu, maka Universitas Cipta Mandiri harus menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Untuk mampu menjadi instansi yang berbudaya mutu, Universitas Cipta Mandiri harus melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui permen tersebut Universitas Cipta Mandiri menetapkan standar mutu di lingkungan Universitas Cipta Mandiri yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. Menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

- a. Dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
- c. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
- d. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- e. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
- f. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Universitas Cipta Mandiri untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan standar mutu Universitas Cipta Mandiri yang terdiri atas:

1. Standar Akademik

Standar Nasional Pendidikan terdiri dari:

- a. standar luaran pendidikan, yang di dalamnya memuat standar kompetensi lulusan
- b. standar proses pendidikan, yang di dalamnya memuat standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan.
- c. standar masukan pendidikan, yang di dalamnya memuat standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.

Sehingga standar akademik pada bidang pendidikan di Universitas Cipta Mandiri, antara lain:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar proses pembelajaran;
- c. Standar penilaian pembelajaran;
- d. Standar pengelolaan pembelajaran;
- e. Standar isi pembelajaran;
- f. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- g. Standar sarana dan prasarana;
- h. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

- a. Standar luaran penelitian;
- b. Standar proses penelitian;
- c. Standar masukan penelitian.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

- a. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar non akademik, yang terdiri dari:

- a. Standar organisasi
- b. Standar keuangan
- c. Standar kemahasiswaan
- d. Standar ketenagaan
- e. Standar sarana prasarana.

B. Landasan Hukum

Standar akademik Universitas Cipta Mandiri disusun berdasarkan beberapa landasan hukum berikut:

1. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Cipta Mandiri.
7. SK Rektor Universitas Cipta Mandiri.

Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) mendukung satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan yang dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Langkah awal penerapan SPMI secara terstruktur, sistematis dan terdokumentasi secara lengkap dimulai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk

Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian berbagai dasar hukum tersebut mengalami perkembangan dan juga perubahan sesuai dengan landasar yang dijadikan sebagai pedoman penulisan dokumen standar akademik Universitas Cipta Mandiri ini.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Cipta Mandiri berada di bawah koordinasi kerja Lembaga Penjaminan Mutu. LPM dibentuk melalui SK Rektor tahun 2024. Agar tujuan SPMI tersebut tercapai maka Universitas Cipta Mandiri membentuk Lembaga Penjaminan Mutu tingkat program studi sebagaimana diatur dalam pasal 10 no. 4 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 tahun 2013. Di tingkat Program Studi, Universitas Cipta Mandiri membentuk UPMP, Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Program Studi dengan masing-masing yaitu UPMP Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPMP Pendidikan Biologi, UPMP Pendidikan Matematika, UPMP Agribisnis, UPMP Ilmu Komputer, dan UPMP Teknik Elektro.

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah gabungan struktur, proses, prosedur, standar, aturan, dokumen, SDM dan lainnya yang secara khusus dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa keluaran suatu aktivitas atau program tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sesuai dengan fokus kebijakan dan strategi penerapan SPMI di Universitas Cipta Mandiri secara umum dikategorikan dalam dua bentuk yaitu: (a) penerapan dalam seluruh aspek akademik, dan (b) penerapan dalam seluruh aspek non akademik. Prioritas pertama penerapan SPMI adalah pada seluruh aspek akademik meliputi mahasiswa, sumberdaya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), prasarana dan infrastruktur. Prioritas kedua SPMI adalah seluruh aspek non akademik yang mencakup pelayanan dan pengelolaan kelembagaan.

SPMI di Universitas Cipta Mandiri diterapkan dalam seluruh komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik pada Dharma Pendidikan, Dharma Penelitian dan Dharma Pengabdian Masyarakat secara proporsional, sistematis dan berkelanjutan.

C. Definisi dan Konsep

- a. Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.
 - b. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah gabungan struktur, proses, prosedur, standar, aturan, dokumen, SDM dan lainnya yang secara khusus dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa keluaran suatu aktivitas atau program tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
 - c. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat.
- Sumber: Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012)

SPM–PT bertujuan menciptakan sinergi antara PDPT, PMI, dan PME untuk memenuhi atau melampaui SNP oleh perguruan tinggi, untuk mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan di Indonesia. Penjaminan Mutu Internal adalah Kegiatan evaluasi diri perguruan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*), untuk memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan/*continuous improvement*.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Menjadi Universitas Sosio-Edupreneur Yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2038.

Misi:

Misi Universitas Cipta Mandiri adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat Nasional.
- 3) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 4) Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
- 5) Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

Tujuan:

Pencapaian visi dan misi UNCM tersebut dijabarkan dalam bentuk tujuan Universitas Cipta Mandiri, antara lain:

- 1) Menghasilkan lulusan profesional dengan cerminan karakter lulusan cinta tanah air, religious, mandiri, menghargai nilai budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian dapat diterapkan Masyarakat berguna bagi Bangsa dan Negara.
- 3) Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kemajuan Pendidikan dan Bangsa.
- 4) Menciptakan dan menjalankan program social, program pendidikan dan ilmu teknologi dalam mendukung kemajuan Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

- 5) Menjadi universitas memiliki daya saing dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri dan pasar kerja ditingkat Nasional.

B. Arah Kebijakan

1. Universitas Cipta Mandiri sebagai bagian masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertumpu kepada sistem masyarakat madani (*civil society*), kelestarian hidup yang sejahtera dalam lingkungan yang nyaman, dan penyelenggaraan yang baik (*good governance*), melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, serta menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*).
2. Universitas Cipta Mandiri adalah perguruan tinggi yang mengembangkan Pancasila sebagai *way of life* Bangsa Indonesia dan mejadi mitra masyarakat. Menggunakan wibawa akademik dan jati diri Universitas Cipta Mandiri menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela.
3. Universitas Cipta Mandiri menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi akademik.
4. Universitas Cipta Mandiri mendorong secara konsisten pengembangan potensi dan berbagai produk unggulan daerah untuk dapat bersaing di tingkat nasional.
5. Pengelolaan Universitas Cipta Mandiri dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya fisik, secara efisiensi dan efektif untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi demi terselenggaranya sistem penjaminan mutu.
6. Agar arah dan proses penyelenggaraan akademik jelas dan terkendali, Universitas Cipta Mandiri menyusun Rencana Strategis.
7. Klaster (kelompok bidang ilmu) perlu diwujudkan untuk mewadahi bidang-bidang ilmu yang sejenis dalam upaya meningkatkan efisiensi, integrasi antar bidang ilmu, pengembangan ilmu, dan daya saing perguruan tinggi. Pengembangan klaster disesuaikan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Universitas Cipta Mandiri dan program studi menciptakan suasana akademis yang kondusif untuk berkembangnya kelompok pemikir (*think tank*).
9. Universitas Cipta Mandiri mendorong pemutakhiran pengetahuan alumninya.

10. Universitas Cipta Mandiri mengembangkan sistem pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi.
11. Dokumen kebijakan akademik senantiasa diperbaharui (*living document*) sesuai dengan perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi.
12. Agar butir 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) dapat tercapai, maka penyelenggaraan pengembangan akademik harus didukung oleh sistem ketatapamongan yang baik (*good governance*).

C. Kebijakan Umum

1. Universitas Cipta Mandiri berkomitmen untuk selalu dapat merefleksikan sistem nilai dasar pada setiap kegiatannya yaitu : (a) nilai-nilai berpikir objektif, logis, kritis, dan sistematis, (b) nilai-nilai bererilaku jujur, santun, dan penuh integritas, dan (c) nilai-nilai bertindak cerdas, arif, dan bertanggungjawab dalam bekerja dan berkarya.
2. Universitas Cipta Mandiri melaksanakan prinsip-prinsip aksesibilitas dan kesetaraan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berpartisipasi aktif dalam pengentasan kemiskinan.
3. Universitas Cipta Mandiri melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Universitas Cipta Mandiri melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, berdasar azas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh sivitas akademiknya dengan sasaran terwujudnya budaya dan sistem mutu menyeluruh (*total quality culture and system*).
5. Universitas Cipta Mandiri mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan untuk meningkatkan daya saing.
6. Universitas Cipta Mandiri melaksanakan prinsip desentralisasi, akuntabel, berdasar azas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh sivitas akademik dengan sasaran terwujudnya budaya dan sistem mutu menyeluruh.
7. Universitas Cipta Mandiri secara konsisten mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu akademik secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan menuju standar nasional.
8. Universitas Cipta Mandiri mengarahkan kegiatan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak paten, pengembangan industry, dan tidak melupakan

pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

9. Pengembangan program pendidikan mengacu pada rencana strategis Universitas Cipta Mandiri dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi *trend setter* di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat nasional.

10. Pelaksanaan pendidikan di Universitas Cipta Mandiri dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (*faculty teaching*) ke fokus pada pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.

11. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat dan dikembangkan dalam kerangka percepatan Universitas Cipta Mandiri menjadi perguruan tinggi yang dapat menghasilkan penelitian yang berdaya saing.

12. Peningkatan mutu pendidikan di Universitas Cipta Mandiri didasarkan pada 5 (lima) pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:

- a. Materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
- b. Integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;
- c. Perspektif internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama internasional);
- d. Dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
- e. Berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.

D. Program Akademik

Untuk meningkatkan mutu proses pendidikan Universitas Cipta Mandiri senantiasa:

1. Sistem penerimaan mahasiswa mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan mengacu kepada kurikulum KKNI berdasarkan Standar Nasional Dikti (SN Dikti) yang dirumuskan bersama stakeholder yang antara lain mencakup penguasaan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktikal managerial, kepemimpinan, etika, dan tata karma.

3. Proses belajar mengajar dilaksanakan dan dikembangkan dengan metode, media, sarana, dan prasarana pendidikan tinggi yang dapat mendorong sikap kemandirian, inovasi, kreasi, dan dalam suasana yang kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggungjawab dan didasarkan pada nilai moral dan etika.
4. Lingkungan akademik dikembangkan untuk mengakomodasi dan mengadaptasi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pemanfaatannya didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi oleh iman dan taqwa.
5. Mahasiswa didorong untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik agar terjadi proses belajar mengajar yang interaktif, dinamis, dan mampu menjadi *life long learner* dalam upaya membangun kompetensi dan pengayaan wawasan.
6. Mahasiswa didorong untuk mencapai tingkat kompetensi secara bertahap dan konsisten agar menjadi lulusan yang memiliki kualifikasi tinggi yang kompetitif di tingkat nasional, regional, maupun internasional dan mampu berperan sebagai pimpinan.
7. Pembukaan program studi baru dan pengembangan program studi yang sudah ada dengan mengacu pada bentuk-bentuk inovasi baik dalam bidang pendidikan maupun non pendidikan yang berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB III

STANDAR AKADEMIK

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Lulusan Universitas Cipta Mandiri pada akhir masa studinya mencapai IPK lulusan $\geq 3,00$.
2. Lulusan Universitas Cipta Mandiri pada akhir masa studinya mencapai sks program sarjana minimal 144 sks.
3. Lulusan Universitas Cipta Mandiri pada akhir masa studinya memiliki keaktifan akademik dan non akademik, setidaknya di skala regional.
4. Lulusan Universitas Cipta Mandiri pada akhir masa studinya memiliki masa studi lulusan ≤ 5 tahun.
5. Lulusan Universitas Cipta Mandiri pada akhir masa studinya mencapai jumlah kelulusan tepat waktu $\geq 90\%$.
6. Lulusan Universitas Cipta Mandiri pada akhir masa studinya memiliki kepuasan terhadap pelayanan dan pengalaman studi yang didapatkan.
7. Lulusan Universitas Cipta Mandiri pada akhir masa studinya mencapai waktu tunggu lulusan untuk bekerja ≤ 6 bulan.
8. Pengguna lulusan Universitas Cipta Mandiri memiliki kepuasan terhadap lulusan terhadap aspek etika, kompetensi utama, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri.
9. Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Indikator Kinerja Utama:

Indikator kinerja utama standar kompetensi lulusan antara lain:

1. Transkrip mahasiswa dan rekapitulasinya menunjukkan IPK $\geq 3,00$.
2. Formulir kredit keaktifan mahasiswa menunjukkan point keaktifan yang menunjukkan keaktifan akademik dan non akademik skala lokal.
3. Memiliki waktu tunggu yang singkat (≤ 6 bulan) untuk mendapatkan dan atau menciptakan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi kompetensi utama.

4. Lulusan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi utama dan mampu menjadi wirausaha yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.
5. Program studi memiliki:
 - a. Standar kompetensi lulusan,
 - b. Capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, Bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI,
 - c. Peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan standar kompetensi lulusan yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kepemimpinan atau surat keputusan menjadi pimpinan suatu lembaga.

Strategi Pencapaian:

1. Kerja sama antara program studi, pengguna lulusan dan asosiasi program studi di bawah tanggungjawab Wakil rektor I Bidang Akademik dalam menyusun dan mengimplementasikan standar kompetensi lulusan.
2. Fasilitasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan dan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) oleh Universitas Cipta Mandiri melalui Lembaga Penjaminan Mutu.
3. Pemberian pengalaman kerja kepada mahasiswa dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, yakni berbentuk praktik pengajaran mikro, praktik pengalaman lapangan, magang, KKN, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Kurikulum pembelajaran di Universitas Cipta Mandiri adalah kurikulum berbasis kompetensi yang disempurnakan dengan penerapan KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan. Kurikulum ini disusun dengan menggunakan referensi pada peraturan pemerintah yang terdiri dari : (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, (4) SK Ketua Nomor 007 A Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Cipta Mandiri menggunakan KKNI.
2. Kurikulum disusun berdasarkan kualifikasi/profil lulusan program pendidikan yang ingin dihasilkan dan dirumuskan dalam deskripsi Capaian Pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam kurikulum yaitu memiliki penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
3. Struktur kurikulum berdasarkan pada KKNI terdiri dari: (1) jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3; (2) jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana; (3) jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi; (4) jenjang 8 setara dengan lulusan magister terapan, magister, atau spesialis satu; (5) jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan doktor terapan, doktor atau spesialis dua.
4. Universitas Cipta Mandiri menggunakan sistem pembelajaran dua (2) semester, yaitu semester gasal dan semester genap dengan jumlah pertemuan sebanyak [14 - 16 minggu] atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk evaluasi dan penilaian. Penjelasan detail diatur dalam dokumen Peraturan Akademik dengan SK Ketua Nomor 071 A Tahun 2020.
5. Universitas Cipta Mandiri menerapkan sistem pembelajaran satuan kredit semester (sks) berdasarkan Permendikbud 49 tahun 2014 dengan perincian bahwa untuk kegiatan kuliah setiap 1 sks setara dengan :
 - a. 50 menit kegiatan akademik tatap muka terjadwal setiap minggu.
 - b. 60 menit kegiatan akademik terstruktur terjadwal setiap minggu.
 - c. 60 menit kegiatan akademik mandiri.

6. Pembelajaran dalam bentuk seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, setiap 1 sks setara dengan:
 - a. 100 menit kegiatan belajar tatap muka setiap minggu per semester.
 - b. 60 menit kegiatan belajar mandiri per minggu per semester.
7. Pembelajaran praktikum, praktik berwirausaha, praktik berkebun, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 1 sks setara dengan 160 menit per minggu per semester.
8. Beban belajar yang wajib ditempuh oleh mahasiswa setiap programnya adalah minimal 144 sks.
9. Mahasiswa dibebankan 7,2 jam per hari untuk belajar dengan pertimbangan bahwa mahasiswa untuk bisa lulus dari Universitas Cipta Mandiri masih diberikan kewajiban tambahan untuk aktif mengikuti organisasi atau kepanitiaan kegiatan apapun di kampus/di masyarakat. Aktivitas mahasiswa dalam kegiatan di luar akademik ini dihitung sebagai poin yang akan dihitung dan digunakan ketika yang bersangkutan akan ujian Skripsi.
10. Evaluasi capaian pembelajaran dan pengembangan kualifikasi lulusan merupakan tanggung jawab tim kurikulum program studi, ketua program studi dan Wakil rektor I Bidang Akademik yang harus selalu dilaksanakan.
11. Program studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan.

Indikator Kinerja Utama:

1. Lulusan Universitas Cipta Mandiri memiliki waktu tunggu yang singkat (≤ 6 bulan) untuk menciptakan dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi kompetensi.
2. Lulusan Universitas Cipta Mandiri mencapai tingkat kedalaman dan keluasan materi, ditunjukkan dengan pencapaian IPK $\geq 3,00$.
3. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.

Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan standar isi pembelajaran yaitu tersedianya Pedoman dan SOP Penelitian dan PKM.

Strategi Pencapaian:

1. Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tersebut diatas bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di atas dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
7. Perubahan kurikulum, evaluasi capaian pembelajaran dan pengembangan kualifikasi lulusan dilaksanakan secara komprehensif melalui kerjasama antara program studi, pengguna lulusan dan asosiasi profesi sejenis baik dalam dan luar negeri.
8. Wakil rektor I Bidang Akademik bertanggung jawab terhadap pembinaan hubungan kerja antara program studi, pengguna lulusan dan asosiasi profesi sejenis baik dalam dan luar negeri.
9. Universitas Cipta Mandiri melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan fasilitasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan dan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Metode proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau *Student-Centered Learning* (SCL) dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bersifat interaktif dan kolaboratif, serta isi/materi pembelajaran bersifat holistik, integratif, saintifik, kontekstual, dan/atau tematik untuk bidang kajian masing-masing.
2. Metode proses pembelajaran *Student-Centered Learning* (SCL) merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik di pusat kegiatan pembelajaran.
3. Sifat interaktif menyatakan bahwa interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen merupakan komponen utama dalam pencapaian hasil pembelajaran. Interaksi antara

mahasiswa dan dosen dalam diwujudkan sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, dalam wujud penelitian skripsi mahasiswa merupakan bagian dari *roadmap* penelitian dosen, dan pengabdian masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa. Bentuk aktivitas lainnya adalah pembinaan kegiatan komunitas belajar di kalangan mahasiswa dalam bentuk himpunan mahasiswa konsentrasi atau himpunan mahasiswa keahlian yang dibimbing oleh dosen.

4. Sifat holistik adalah proses pembelajaran yang akan membentuk pola berfikir mahasiswa secara komprehensif dan wawasan yang global dengan tetap berpegang teguh pada nilai – nilai budaya lokal. Perwujudan konkrit sifat holistik ini adalah penurunan visi dan misi institusi dan program studi dalam bentuk bahan kajian yang tertuang pada matakuliah umum, meliputi (1) Pendidikan Agama Islam, (2) Bahasa Indonesia, (3) Pancasila dan (4) Kewarganegaraan.
5. Sifat integratif adalah proses pembelajaran secara terintegrasi dalam satu kesatuan melalui pendekatan keilmuan interdisipliner dan multidisipliner sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang memiliki pengetahuan sosiokultural sesuai kebutuhan bangsa serta negara Republik Indonesia.
6. Sifat saintifik adalah proses pembelajaran berdasarkan pada pendekatan ilmiah sesuai dengan tata nilai, norma dan kaidah kebangsaan NKRI. Pendekatan saintifik memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan menyediakan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa dan Negara sesuai dengan keilmuan dan kompetensi yang dikuasai. Strategi yang disediakan adalah dengan memberikan penghargaan dalam bentuk nilai dan/atau sejumlah sks yang memadai bagi mahasiswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah bersama dosennya seperti dalam penelitian dan/atau pengabdian masyarakat, finalis atau juara dalam lomba kompetensi dan program kreatifitas ilmiah mahasiswa.
7. Sifat kontekstual bahwa proses pembelajaran menghasilkan capaian lulusan yang memiliki keahlian dan kompetensi tinggi. Lulusan dengan kompetensi tinggi sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari hanya dapat dihasilkan melalui mekanisme pembelajaran yang mereferensi pada Kurikulum KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
8. Sifat tematik bahwa proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pada karakteristik keilmuan program studi dan pendekatan interdisipliner. Lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kompleksitas permasalahan dan mampu menyusun solusi terhadap permasalahan tersebut di masyarakat sesuai kompetensinya.

9. Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan yang digariskan dalam kurikulum yang disusun berdasarkan referensi KKNI sebagai jaminan terhadap efektifitas proses pembelajaran.
10. Kolaboratif, capaian pembelajaran lulusan dihasilkan melalui mekanisme kerjasama antar individu peserta pembelajaran untuk membentuk profil lulusan sesuai dan capaian pembelajaran yang tercermin di dalam sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus. Lulusan yang dihasilkan mampu menjadi profesional yang mandiri dan dapat bekerjasama dalam tim.
11. Berpusat, bahwa pembelajaran menghasilkan capaian lulusan yang memiliki sikap dalam pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
12. Jumlah pertemuan setiap matakuliah (berapapun jumlah sksnya) adalah 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS.
13. Penyusunan standar rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Penyusunan ini mengacu pada KKNI dan menghasilkan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
14. Standar perwalian akademik untuk konsultasi penetapan matakuliah bagi para dosen wali. Secara teknis proses perwalian akademik program studi ditetapkan standar operasional tersendiri.
15. Pengambilan matakuliah, pembatalan atau penambahan matakuliah diatur melalui standar operasional tersendiri.
16. Penyusunan pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi :
 - a. Penentuan kapasitas maksimal mahasiswa untuk setiap kelas.
 - b. Penentuan beban mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat maksimal untuk setiap dosen.
 - c. Penentuan jumlah publikasi minimal yang diacu dalam proses pembelajaran setiap dosennya.
 - d. Penggunaan perangkat demo/simulasi/peralatan laboratorium dalam proses pembelajaran.
 - e. Sarana dan prasarana praktikum untuk setiap mahasiswa.
17. Penyusunan evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang meliputi :
 - a. Pemantauan evaluasi proses pembelajaran.

- b. Pelaporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
 - c. Tindak lanjut evaluasi proses pembelajaran.
18. Penyusunan penilaian hasil pembelajaran, yang mencakup :
- a. Prinsip penilaian.
 - b. Teknik dan instrumen penilaian.
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama standar proses meliputi:

1. Tersedianya dokumen standar rencana pembelajaran semester, standar pelaksanaan, standar evaluasi, dan standar penilaian.
2. Dokumen hasil penilaian standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar evaluasi dan standar penilaian pada proses pembelajaran.
3. Tercapainya proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
4. Tersusunnya rencana pembelajaran semester (RPS), yang meliputi: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan. Rumusan dokumen RPS memuat :
 1. Nama program studi.
 2. Nama dan kode mata kuliah.
 3. Semester.
 4. Jumlah sks.
 5. Nama dosen pengampu.
 6. Jumlah waktu pembelajaran.
 7. Capaian pembelajaran yang dihasilkan.
 8. Kemampuan akhir yang diharapkan.
 9. Bahan Kajian (Materi Ajar).
 10. Bentuk Pembelajaran.

11. Kriteria Penilaian (Indikator).
 12. Bobot Nilai.
 13. Peralatan selama proses pembelajaran yang meliputi : LCD/Proyektor, file powerpoint, software demo/simulasi, komponen atau hardware, perangkat laboratorium untuk demo.
 14. Pemberian tugas selama proses pembelajaran.
 15. Daftar pustaka sumber referensi materi diambil (yang materinya dipakai dalam rencana pembelajaran semester).
5. Terdapat kegiatan kurikuler wajib yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah, misalnya: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain.
 6. Terdapat bentuk pembelajaran yang berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik berwirausaha, praktik pengajaran mikro, atau praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 7. Terpenuhinya capaian pembelajaran yang mengacu pada profil lulusan.
 8. Rencana pembelajaran dituangkan dalam bentuk dokumen RPS. Penjadwalan pembelajaran di setiap program studi dan pengaturan ruang untuk proses pembelajaran diatur oleh Bagian akademik.

Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan standar proses pembelajaran yaitu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) diserahkan masing masing dosen ke program studi paling lama 2 (dua) hari sebelum perkuliahan dimulai.

Strategi pencapaian:

1. Semua pihak (Ketua, Wakil rektor, Ketua Unit, Kaprodi, Dosen, Staf, dan mahasiswa) yang bertanggungjawab wajib menciptakan lingkungan fisik (ketersediaan sarana dan prasarana, kerapian dan kebersihan) dan suasana (lingkungan sosial) proses pembelajaran yang kondusif, yaitu kondisi dimana peserta didik merasa nyaman dan disediakan fasilitas yang sangat memadai sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.
2. Ketua, Wakil rektor, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit menyiapkan sistem dan panduan, membuat perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan menilai dukungan masing-masing terhadap efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran.

3. Ketua Program Studi menetapkan/merumuskan profil lulusan, capaian pembelajaran, mengembangkan bahan kajian dan mata kuliah (kurikulum berbasis KKNI), berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan asosiasi pakar kelimuan.
4. Dosen mengelola proses pembelajaran *Student-Centered Learning* (SCL) secara intensif, yang dapat menumbuhkan minat para peserta didik, mendorong keaktifan para peserta didik, serta mengembangkan sikap kritis-prinsipal, kemandirian dan kreativitas peserta didik dalam mencari/menemukan pengetahuan sebagai pembelajar sepanjang hayat, melalui berbagai macam aktivitas sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan / atau kekeluargaan untuk mengembangkan segenap kapasitas dan kemampuannya (*prior knowledge and experience*) untuk memanfaatkan peluang dan inovatif dalam memecahkan berbagai permasalahan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil bebas, tertib dan sejahtera (cipta, karsa, rasa, dan karya).

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Tenaga pendidik melakukan penilaian pembelajaran berdasarkan prinsip edukatif, yaitu memberikan motivasi pada mahasiswa dalam merencanakan tata cara belajar dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh kurikulum.
2. Penilaian pembelajaran dilakukan secara autentik, yaitu penilaian yang mencerminkan hasil belajar mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara obyektif, penilaian yang dilaksanakan menggunakan standar yang ditentukan sesuai dengan capaian pembelajaran dan kesepakatan bersama antara mahasiswa dan tenaga pendidik.
4. Penilaian pembelajaran dilakukan secara akuntabel, yaitu prosedur dan mekanisme serta standar penilaian yang telah diinformasikan terlebih dahulu oleh pendidik kepada mahasiswa sebelum proses pembelajaran berlangsung.
5. Penilaian dilaksanakan secara transparan, baik prosedur dan mekanisme serta standar penilaian dapat diakses dan dipahami oleh pihak yang terkait.
6. Universitas Cipta Mandiri menggunakan teknik atau mekanisme penilaian pembelajaran yang dilaksanakan dengan observasi hasil pembelajaran, partisipasi dalam bentuk presentasi, unjuk kerja praktikum, test tertulis, tes lisan, angket.
7. Instrumen yang digunakan dalam penilaian meliputi buku rubrik, portofolio dan/atau karya rancangan atau karya implementatif mahasiswa.

8. Penilaian pembelajaran didokumentasikan melalui tatacara, sistematika, dan prosedur yang telah ditentukan.
9. Universitas Cipta Mandiri menetapkan prosedur penilaian yang mencakup perencanaan penilaian di awal kuliah, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, penilaian diskusi dan wawancara dan pemberian nilai akhir hasil capaian pembelajaran.
10. Pelaksana penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu yang dimungkinkan apabila diperlukan mengikutsertakan mahasiswa atau *stakeholders*.
11. Penilaian kualifikasi keberhasilan dalam menempuh matakuliah diukur dengan kisaran angka dan aksara sebagai berikut :
 - a. Huruf A setara dengan angka 85 s/d 100, dengan bobot 4.
 - b. Huruf B setara dengan angka 70 s/d < 85, dengan bobot 3.
 - c. Huruf C setara dengan angka 55 s/d < 70, dengan bobot 2.
 - d. Huruf D setara dengan angka 40 s/d < 55, dengan bobot 1.
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 s/d < 40, dengan bobot 0.
12. Sistem penilaian menggunakan integrasi dari berbagai teknik, instrument dan acuan penilaian.
13. Hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa.
14. Hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) dan diinformasikan kepada mahasiswa.
15. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
16. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
17. Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujiandengan syarat masa studi normal dan tanpa mengulang mata kuliah, dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat baik apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 2,99 (dua koma Sembilan Sembilan)
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,25 (tiga koma dua

lima)

c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,26 (tiga koma dua enam) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)

d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)

e. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat terpuji apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4.00 (empat koma nol nol).

18. Mahasiswa yang berhak mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik pada saat wisuda adalah lulusan yang memiliki IPK tertinggi (minimal 3,76) dan memenuhi kriteria sesuai Buku Panduan Mahasiswa Berprestasi yang berlaku di Universitas Cipta Mandiri dengan masa studi normal dan tanpa mengulang mata kuliah.
19. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar atau sebutan, dan transkrip sesuai dengan peraturan perundangan.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama standar penilaian pembelajaran antara lain:

1. Dirumuskannya kisaran penilaian matakuliah dalam Rencana Pembelajaran Semester dan diinformasikan kepada para mahasiswa di awal perkuliahan.
2. Standar penilaian pembelajaran dirumuskan dalam buku peraturan penyelenggaraan kegiatan akademik dan Panduan Kurikulum program studi.

Strategi Pencapaian:

1. Dilakukan distribusi informasi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh tenaga pendidik dan mahasiswa melalui buku peraturan penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau katalog program studi yang disahkan oleh Ketua.
2. Penetapan capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi dan kisaran penilaian matakuliah harus dirumuskan dalam Rencana Pembelajaran Semester di awal perkuliahan.
3. Penilaian pembelajaran ini diterapkan oleh program studi yang telah menggunakan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen wajib berkualifikasi S2 sesuai bidang keahlian.
3. Universitas Cipta Mandiri mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya, dan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan.
4. Semua dosen pembimbing utama tugas akhir atau skripsi program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir.
5. Setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/skripsi/thesis/ disertasi atau karya desain/seni paling banyak dapat membimbing 15 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas Cipta Mandiri.
6. Program Studi mempunyai perbandingan Asisten ahli : Lektor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 1 : 4.
7. Semua Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer.

Strategi Pencapaian:

1. Setiap Program Studi menyusun peta/tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya.
2. Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepengkatan.
3. Setiap Program Studi menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
4. Adanya monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
5. Adanya evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

Indikator Kinerja Utama:

1. Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.
2. Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya.
3. Adanya aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
4. Adanya dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 15 SKS per minggu yang mencakup:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Pembimbingan dan pelatihan.
5. Adanya dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan.
6. Adanya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya.
7. Adanya aturan pembimbing tugas akhir atau skripsi Universitas Cipta Mandiri untuk semua program studi.
8. Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 15 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya.
9. Adanya bukti monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya.
10. Adanya bukti monitoring secara berkala oleh Wakil rektor I dan LPM di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya.
11. Adanya peta kepangkatan dosen di setiap program studi.
12. Adanya program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi.
13. Adanya evaluasi kepangkatan dosen di setiap program studi.
14. Adanya kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium.
15. Adanya program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisi dan laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium.

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Universitas Cipta Mandiri memiliki standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio prasarana pembelajaran yang sangat baik mencakup: (a) lahan; (b) ruangkelas; (c)

perpustakaan; (d) laboratorium/unit produksi; (e) tempat berolahraga; (f) berkesenian; (g) ruang unit kegiatan mahasiswa; (h). Ruang pimpinan; (i) ruang dosen; (j) ruang tata usaha; dan (k) fasilitas umum.

2. Semua ruang kelas sudah memenuhi syarat untuk pelaksanaan perkuliahan.
3. semua bangunan kantor dan ruang kuliah yang dipakai Universitas Cipta Mandiri sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Universitas Cipta Mandiri menentukan standar minimal untuk (a) jalan, (b) air, (c) listrik, (d) jaringan komunikasi suara, dan (e) Jaringan komunikasi data dengan kapasitas, kualitas, kuantitas, dan rasio yang sangat baik.
4. Universitas Cipta Mandiri menentukan standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas, dan rasio yang sangat baik pada peralatan TIK, instrument perkuliahan di setiap unit/ruang/gedung.
5. Standar jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
6. Standar sarana dan prasarana yang disebutkan di atas juga dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.
7. Universitas Cipta Mandiri menentukan standar pemeliharaan sarana prasarana.
8. Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, SOP dan IK tentang sarana prasarana.

Indikator Kinerja Utama:

- a. Tersedianya dokumen standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio untuk prasarana pembelajaran mencakup: (a) lahan; (b) ruang kelas; (c) perpustakaan; (d) laboratorium; (e) tempat berolahraga; (f) ruang untuk berkesenian; (g) ruang unit kegiatan mahasiswa; (h). ruang pimpinan; (i) ruang dosen; (j) ruang tata usaha; dan (k) fasilitas umum.
- b. Tersedianya dokumen standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio untuk sarana pembelajaran mencakup: (a) perabot; (b) peralatan pendidikan; (c) media pendidikan; (d) buku, buku elektronik, dan repositori; (e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; (f) instrumentasi eksperimen; (g) sarana olahraga; (h) sarana

berkesenian; (i) sarana fasilitas umum; (j) bahan habis pakai; dan (k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

- c. Tersedianya dokumen standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio fasilitas umum mencakup: (a) jalan, (b) air, (c) listrik, (d) jaringan komunikasi suara dan (e) data.

Indikator Kinerja Tambahan:

Indikator kinerja tambahan standar sarana dan prasarana yaitu bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi.

Strategi Pencapaian:

1. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang sudah dimiliki mencakup kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio dalam bentuk data.
2. Menyusun perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan serta pengembangan semua sarana prasarana.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana prasarana secara berkala memanfaatkan sistem informasi yang akurat.
4. Tetap menyediakan sarana dan prasarana yang memadai (memenuhi standar minimal) bagi program studi.
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin dengan seluruh Program Studi, bagian dan unit-unit untuk mensosialisasikan dokumen standar.
6. Ketua dan LPM secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengendalian dan audit mutu internal akademik.

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Semua program studi di Universitas Cipta Mandiri mempunyai kriteria pengelolaan pembelajaran yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai institusi yang mampu bersaing di tingkat Nasional.
2. Semua program studi di Universitas Cipta Mandiri sudah melakukan pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Semua program studi sudah melakukan pengelolaan dalam penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah.
4. Semua program studi sudah melakukan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5. Semua program studi sudah melakukan sistem pengelolaan dalam melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
6. Semua program studi memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
7. Semua program studi sudah melakukan sistem pengelolaan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
8. Semua program studi sudah melakukan sistem pengelolaan dalam melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
9. Universitas Cipta Mandiri sudah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Standar Pengelolaan Pembelajaran:

1. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi syarat pelaksanaan perkuliahan.
2. Adanya sistem pengelolaan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran di setiap matakuliah dan adanya bukti tindak lanjut monitoring oleh program studi untuk meningkatkan kualitas.
3. Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun monitoring dan evaluasinya.
4. Adanya laporan kinerja program studi dalam pelaksanaan pembelajaran tiap semester.

Strategi Pencapaian:

1. Universitas Cipta Mandiri menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi yang menuju pengelolaan pendidikan yang layak untuk perkuliahan.

2. Universitas Cipta Mandiri mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan sistem informasi.
3. Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan.

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Semua program studi sudah memenuhi kriteria minimal pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Universitas Cipta Mandiri mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan yang memenuhi kegiatan.
3. Universitas Cipta Mandiri menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.
4. Universitas Cipta Mandiri sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
5. Universitas Cipta Mandiri sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
6. Universitas Cipta Mandiri sudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Universitas Cipta Mandiri sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
8. Universitas Cipta Mandiri sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Standar Pembiayaan Pembelajaran:

1. Adanya dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi.

2. Universitas Cipta Mandiri mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi
3. Adanya dokumen RAB berbasis biaya operational.
4. Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran dan tindak lanjut serta pelaporannya.
5. Adanya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah.
6. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas.

Strategi Pencapaian:

Universitas Cipta Mandiri menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya untuk menjaga kualitas pelayanan pembelajaran dan kualitas lulusan serta pencapaian visi menuju Universitas Sosio-Edupreneur yang Inovatif, Berkarakter dan Berdaya Saing di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi di Tingkat Nasional.

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode/No:ST.LP LPPM/UNCM/VI/2024
		Revisi : -
	STANDAR LUARAN PENELTIAN	Tanggal : 05 Juni
		Dikendalikan Oleh:LPPM
		Disetujui Oleh:Rektor

STANDAR LUARAN PENELITIAN
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPPM		3 Juni 2024
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		8 Agustus 2024
3	Persetujuan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		23 Agustus 2024
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		1 September 2024

I. PENDAHULUAN

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Universitas atau Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantumkan bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian dosen Universitas Cipta Mandiri harus menghasilkan luaran dalam bentuk, publikasi ilmiah baik regional, nasional maupun internasional, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat, buku ajar atau bahan ajar, dan/atau hak kekayaan intelektual/patent.

Penelitian yang dilakukan dosen UNCM harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, UNCM merasa perlu menetapkan Standar Hasil Penelitian. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian dosen UNCM harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Di samping itu hasil penelitian dosen UNCM harus diarahkan untuk mengembangkan sains dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu perlu dibuatkan suatu Standar Hasil Penelitian di lingkup UNCM.

II. Visi-Misi dan Tujuan

1. Visi UNCM

Menjadi Universitas *Sosio-Edupreneur* Yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2028.

2. Misi UNCM adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat Nasional.
- 3) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 4) Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
- 5) Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

3. Tujuan dan Strategi:

- 1) Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian Masyarakat bermanfaat bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara.
- 3) Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 4) Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 5) Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri dan pasar kerja.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian.
2. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Sebagai sumber dalam proses akademik yaitu dalam pembelajaran
5. Sapat meningkatkan IKU 2; mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus, IKU 3; dosen berkegiatan di luar kampus, serta IKU 4; hasil kerja dosen di gunakan oleh Masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor.
2. Ketua LPPM Universitas Cipta Mandiri
3. Wakil Dekan bidang akademik
4. Ketua Program Studi
5. Dosen/peneliti.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian.
2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

VI. REFERENSI

1. STATUTA UCM

2. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti Tahun 2024
3. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Unsyiah.
4. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Unsyiah.
5. . Dokumen Panduan Publikasi
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian.
2. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3. Hasil penelitian UNCM diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program pendidikan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada Masyarakat.
5. Peneliti Universitas Cipta Mandiri wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:
 - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB).
 - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding.
 - c. Dipatenkan.
 - d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.
 - e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
 - f. Buku ajar atau bahan ajar.
6. Wakil Dekan Bidang Akademik wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas minimal tiap tahun.
7. LPPM Universitas Cipta Mandiri harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat universitas.

8. LPPM Universitas Cipta Mandiri harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.
9. Dosen pembimbing skripsi/disertasi/tesis harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
10. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan universitas.
11. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada Masyarakat.
12. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

VIII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan Pengelolaan Penelitian Di UNCM.

IX. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
				2024	2025	2026	2027	2028
Luaran penelitian	1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	- Penelitian Dasar - Penelitian Terapan						
	2. Peningkatan	Produk terapan,						

	kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	teknologi tepat guna atau kebijakan						
	3. Sebaran Luaran Hasil Penelitian	- Jurnal Nasional Terakreditasi. - Jumlah Jurnal Internasional - Jurnal Internasional bereputasi (JIB). - Proseding Nasional - Proseding Internasional - Paten. Jumlah - Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan Jumlah - Produk Jumlah - Buku ajar atau bahan ajar.						
	4. Hasil penelitian mahasiswa memenuhi Capaian	Tersedianya dokumen Evaluasi CPL pada hasil penelitian mahasiswa						

	Pembelajaran Lulusan							
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

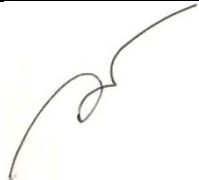
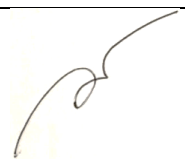
X. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN LUARAN PENELITIAN

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Cipta Mandiri.
3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi.

XI. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti Tahun 2024
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah.
3. Dokumen Panduan Publikasi

STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

N O	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPPM		3 Juni 2024
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		8 Agustus 2024
3	Persetujuan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		23 Agustus 2024
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		1 September 2024

I. PENDAHULUAN

Standar Proses Penelitian Universitas Cipta Mandiri merupakan standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian. pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan UNCM memenuhi kriteria kualitas dan etika yang tinggi. Standar ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan penelitian, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil penelitian. Dengan adanya standar ini, diharapkan setiap peneliti dapat menjalankan tugasnya dengan lebih

terstruktur dan sistematis, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam implementasinya, Standar Proses Penelitian UNCM menekankan pentingnya kolaborasi antar disiplin ilmu serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademik yang dinamis dan inovatif, di mana ide-ide baru dapat berkembang dan diuji. Selain itu, standar ini juga mengatur tentang penggunaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan, serta perlunya pengawasan dan evaluasi yang berkala untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tetap relevan dan berkualitas.

Untuk mengelola proses penelitian dan menjaga kualitas penelitian maka Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian unggulan. Terkait dengan hal tersebut maka Universitas Cipta Mandiri harus menyusun standar proses penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian.

Dengan mengikuti Standar Proses Penelitian Perguruan Tinggi, Universitas Cipta Mandiri tidak hanya dapat meningkatkan reputasi akademiknya, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian yang berkualitas tinggi akan menghasilkan publikasi yang diakui secara internasional, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri. Oleh karena itu, penerapan standar ini sangat penting untuk menciptakan budaya penelitian yang sehat dan produktif di Universitas Cipta Mandiri.

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya. Pelaksanaan penelitian adalah

eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan.

Selain itu penetapan standar Proses adalah untuk memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan di Universitas Cipta Mandiri memiliki kualitas yang tinggi dan dapat diandalkan. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan penelitian, pengumpulan data, analisis, hingga publikasi hasil penelitian. Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, para peneliti dapat meminimalisir kesalahan dan bias yang mungkin terjadi selama proses penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih valid dan dapat diterima oleh komunitas ilmiah.

Penetapan Standar Proses Penelitian juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya. Dengan adanya standar yang sama, komunikasi dan pertukaran informasi antara peneliti dari berbagai institusi akan menjadi lebih mudah dan efektif. Hal ini tidak hanya akan memperkaya hasil penelitian, tetapi juga mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih cepat. Dengan demikian, standar ini berperan penting dalam menciptakan ekosistem penelitian yang sehat dan produktif di perguruan tinggi.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM UNiversitas Syiah Kuala
3. Dekan
4. Ketua Program studi
5. Peneliti
6. mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses Penelitian merupakan pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi memenuhi kriteria kualitas dan etika yang tinggi. Dokumen ini mencakup berbagai aspek penting, mulai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian.
2. Standar Proses Penelitian mencakup beberapa elemen kunci, seperti pemilihan topik penelitian yang relevan dengan Visi Misi Universitas, dan Rencana jangka Panjang Universitas, metodologi yang tepat, serta pengolahan data yang akurat. Selain itu, standar ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar peneliti dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk industri dan pemerintah.
3. Standar Proses Penelitian juga memberikan panduan mengenai etika penelitian, termasuk perlindungan terhadap subjek penelitian dan penghindaran plagiarisme.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian.
2. Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata Kelola perguruan tinggi yang baik.
3. Pengelolaan, pengembangan dan Pengawasan Penelitian di UNCM dikendalikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
4. Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pengembangan penelitian harus selaras dengan Visi dan Misi Universitas UNCM
6. Sumber daya dalam pelaksanaan penelitian di UNCM merujuk pada Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023.
7. Kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan HKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terusmeningkatkan mutu penelitiannya;
 - objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruhsubjektivitas;
 - akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria danprosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapatdiakses oleh semua pemangku kepentingan
9. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 10. Pengawasan dan pengendalian dalam proses penelitian di lakukan oleh LPM ditingkat universitas, Mutu Fakultas.
 11. Rektor mengangkat Tim Auditor Internal Bidang Pendidikan, Wirausaha, dan sains teknologi.
 12. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
 13. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
 14. LPPM memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 15. LPPM memiliki pedoman Penelitian Universitas.
 16. LPPM memiliki Standar Penelitian Universitas.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar proses penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses penelitian.
3. Rektor mengangkat ketua LPM .
4. Rektor mengangkat Tim Auditor Internal Universitas Bidang Pendidikan, Wirausaha, dan sains teknologi.
3. Adanya SPMI yang diterapkan di Universitas, Fakultas dan Prodi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
				2024	2025	2026	2027	2028
Proses penelitian	1. Perencanaan	1. Jumlah Proposal penelitian hibah Loka/Regional dari DUDI dan Lembaga lainnya 2. jumlah proposal hibah pemerintah daerah Pemda 3. Jumlah Penelitian Dasar dan Terapa pada Hibah Kemendikbudristek						
	2. Pelaksanaan	1.Durasi Program penelitian Hibah melalui Mitra DUDI/Industri. 1-2 Tahun 2. Durasi pelaksanaan Hibah Pemda 1 tahun 3. durasi pelaksanaan Hibah Kemendikbudristek 1-2 thn.						
	3. penilaian	1.ketercapaian target luaran dan produk. 2. kesesuaian luaran dan produk yang						

		dijanjikan 3.keterlaksanaan kegiatan dan luaran tepat waktu						
	4. pengawa san/ evaluasi	1. keterlaksanaan kegiatan dan luaran tepat waktu 2.penggunaan biaya hibah sepenuhnya untuk pelaksanaan kebutuhan penelitian 3.kualitas program yang dijalankan 4.dampak bagi Mitra 5. hasil penelitian dapat digunaka/ diterapkan oleh masyarakat						
	5. pengend alian	1.dieprlukan Luaran dan Target tepat waktu 2.mitra tepat sasaran 3. judul selasas dengan Visi misi Universitas UNCM. 4.Kualitas Penelitian 5.Kualiatas luaran dan produk hasil penelitian						

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES

1. Statuta UNCM
2. Standar penelitian UNCM
3. SOP Proses Penelitian universitas UNCM
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian Universitas UNCM

IX. REFERENSI

1. **peraturan Kementerian kemdikbudristek NОmor 53 tahun 2023**Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Rencana Induk Penelitian UNCM

STANDAR MASUKAN PENELITIAN
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat STANDAR MASUKAN PENELTIAN	Kode/No: ST. M LPPM/UNCM/VI-/2024
		Revisi :
		Tanggal : JUN 2024
		Dikendalikan Oleh:LPPM
		Disetujui Oleh:Rektor

N O	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPPM		3 Juni 2024
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		8 Agustus 2024
3	Persetujuan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		23 Agustus 2024
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		1 September 2024

I. PENDAHULUAN

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UNCM

Standar masukan penelitian UNCM berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja penelitian di masing-masing institusi. Dengan adanya indikator yang jelas, UNCM dapat melakukan analisis dan perbandingan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa. Ini akan membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan program penelitian, alokasi dana, serta peningkatan fasilitas penelitian. Dengan demikian, standar ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas penelitian, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan akademik yang inovatif dan produktif.

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

1. Penetapan standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UNCM.
2. Dengan adanya standar masukan ini, universitas dengan pemangku jabatan dapat dengan jelas mengukur kebutuhan, cakupan dari pengembangan penelitian di universitas.
3. Standar masukan penelitian juga berfungsi sebagai panduan bagi para peneliti dalam merancang SDM terlibat dalam melaksanakan penelitian. Standar ini juga mendorong kolaborasi antar disiplin ilmu, sehingga penelitian yang dihasilkan lebih komprehensif dan inovatif.
4. Standar masukan penelitian di perguruan tinggi juga berkontribusi pada peningkatan reputasi institusi di tingkat nasional maupun internasional. Perguruan tinggi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas tinggi akan lebih mudah menarik perhatian mitra kerja, baik dari sektor

publik maupun swasta, serta mendapatkan pendanaan yang lebih besar untuk penelitian lanjutan. Dengan demikian, penetapan standar ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan penelitian itu sendiri, tetapi juga bagi pengembangan institusi secara keseluruhan, menciptakan ekosistem penelitian yang lebih sehat dan produktif.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR MASUKAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Warek II
3. Ketua LPPM UNCM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Prodi
6. peneliti/Dosen
7. mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar masukan penelitian masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UNCM

V. PERNYATAAN ISI STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UNCM. Standar masukan penelitian minimal mencakup:

- a. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian Tingkat universitas hingga prodi
- b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi.
- c. Penerapan system berbasisi teknologi informasi dan komunikasi yang

- andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.
- d. Topik penelitian selaras dengan bidang keilmuan Dosen/Peneliti.
 - e. Penelitian yang dikembangkan harus selaras dengan Visi Misi Universitas
 - f. Penerapan teknologi di kedepankan dalam perencanaan penelitian
 - g. Sistem Pembiayaan Penelitian terdiri dari penelitian Mandiri, Hibah Internal universitas, Hibah DUDI/Industri, Hibah Pemda, Hibah Kemendikbudristek setiap tahunnya.
 - h. SDM tim dalam penelitian dapat lintas Prodi, serta tim mahasiswa lintas prodi, bahkan lintas universitas.
 - i. Mitra penelitian merupakan mitra terpilih baik bidang Pendidikan, kewirausahaan, local wisdom, sains dan teknologi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar Masukan Penelitian
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi penelitian.
3. Mengangkat Ketua LPM
4. Mengangkat TIM SPMI Universitas

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
				2024	2025	2026	2027	2028
MASUKAN penelitian	1.Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana,	1. alat dan bahan penelitian yang tersedia 2. kecukupan, kelengkapan dan Spek alata penelitian 3. ketersediaan laboratorium yang mendukung/layak						

	1. Pembiayaan	1.pembiayaan jelas, dan transparansi						
	2. Penugasan dosen/S DM	1.keahlian keilmuan Dosen/ Peneliti 2.dampak hasil penelitian pada Masyarakat 3. meningkatkan IKU, 2, 3, dan 5						
	3. pengawasan/ evaluasi	1. keterlaksanaan kegiatan dan luaran tepat waktu 2.penggunaan biaya hibah sepenuhnya untuk pelaksanaan kebutuhan penelitian 3.kualitas program yang dijalankan 4.dampak bagi Mitra						
	4. penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi	1. Luan dapat digubakan Masyarakat luas dan Target tepat waktu 2.meningkaakan pengetahuan mitra 3. judul selaras dengan Visi misi Universitas UNCM. 4.Kualitas Penelitian						

		5.Kualiatas luaran dan produk hasil penelitian						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

1. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian universitas
2. Dokumen STATUTA UNCM
3. Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian UNCM.

IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Kementerian kemndibudristek nomor 53 tahun 2023.

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode/No:ST.LPKM LPPM/UNCM/VII/2024
		Revisi : -
		Tanggal : 05 Juli
	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Dikendalikan Oleh:LPPM
		Disetujui Oleh:Rektor

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPPM		3 Juli 2024
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		8 Agustus 2024
3	Persetujuan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		30 Agustus 2024
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		1 September 2024

I. PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yang memiliki peran strategis dalam menjembatani antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk merumuskan standar luaran yang jelas, agar setiap program yang dilaksanakan dapat terukur dan terarah, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Serta dapat melakukan kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. Kerjasama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan dampak dari program-program yang diimplementasikan.

Standar luaran pengabdian masyarakat perguruan tinggi merupakan dokumen penting yang mengatur dan menjelaskan tujuan serta hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Cipta Mandiri berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RENSTRA-PPM, STATUTA universitas cipta mandiri, Penetapan pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Cipta Mandiri Tahun 2024-2028. Hal ini agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Cipta Mandiri secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Standar Luaran Pengabdian bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi dosen, mahasiswa, dan pihak terkait dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat yang berkualitas. Dengan adanya standar ini, diharapkan setiap kegiatan pengabdian dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, serta meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan adanya standar luaran yang terdefinisi dengan baik sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat tahun 2024-2028, akan menjadi referensi dan penentu arah bagi Universitas Cipta Mandiri untuk dapat lebih mudah dalam mengevaluasi dan mengembangkan program pengabdian masyarakat yang inovatif dan berkelanjutan, sehingga dapat terus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) harus selaras dengan Visi Misi UNCM. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantum bahwa; (1) Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), (2) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen Universitas Cipta Mandiri harus menghasilkan luaran dalam bentuk, publikasi ilmiah baik regional, nasional maupun internasional, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat, buku ajar atau bahan ajar, dan/atau hak kekayaan intelektual/patent.

Berkaitan dengan hal tersebut, UNCM merasa perlu menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Hasil Pengabdian Kepada

Masyarakat (PKM) dosen UNCM harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Di samping itu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen UNCM harus diarahkan untuk mengembangkan Pendidikan, wirausaha, local wisdom, sains dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu perlu dibuatkan suatu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di lingkup UNCM.

II. Visi-Misi dan Tujuan

1. Visi UNCM

Menjadi Universitas *Sosio-Edupreneur* Yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2028.

2. Misi UNCM adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat Nasional.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 4) Memberikan pelayanan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
- 5) Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

3. Tujuan dan Strategi:

- 1) Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
- 2) Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Masyarakat bermanfaat bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara.
- 3) Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 4) Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri dan pasar kerja.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
2. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Sebagai sumber dalam proses akademik yaitu dalam pembelajaran
5. Dapat meningkatkan IKU 2; mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus, IKU 3; dosen berkegiatan di luar kampus, serta IKU %; hasil kerja dosen di gunakan oleh Masyarakat.
6. Dapat meningkatkan jumlah dan kualitas Kerjasama Universitas dengan berbagai instansi.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Rektor.
2. Ketua LPPM Universitas Cipta Mandiri
3. Wakil Dekan bidang akademik
4. Ketua Program Studi
5. Dosen/peneliti.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
2. Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

VI. REFERENSI

1. STATUTA UCM
2. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kemenristekdikti Tahun 2024
3. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) LPPM Unsyiah.
4. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) LPPM Unsyiah.
5. . Dokumen Panduan Publikasi
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
2. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

3. Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UNCM diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Kedalaman dan keluasan Luaran materi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diselaraskan dengan Visi Misi UNCM dan Rencana Jangka Pendek 5 tahun UNCM (RIP)
5. Pengabdian Universitas Cipta Mandiri wajib menyebarluaskan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:
 - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB).
 - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding.
 - c. Dipatenkan.
 - d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.
 - e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
 - f. Buku ajar atau bahan ajar.
6. Wakil Dekan Bidang Akademik wajib memfasilitasi diseminasi luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) para peneliti fakultas minimal tiap tahun.
7. Ketua program studi menetapkan Program PKM setiap semester nya Dosen yang keilmuan yang terlibat dan mahasiswa yang dilibatkan.
7. LPPM Universitas Cipta Mandiri memfasilitasi pelaksanaan PKM UNCM.
8. LPPM Universitas Cipta Mandiri harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
10. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kepada Masyarakat.
11. Materi pada Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari berbagai SKIM

PKM harus diiringi dengan memasukkan ketercapaian VISI MISI UNCM.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Rektor menetapkan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Di UNCM.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
				2024	2025	2026	2027	2028
Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	- Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Pemula - Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan SKIM lainnya yang dapat di program kan sesuai Visi Misi UNCM						
	2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Produk terapan, teknologi tepat guna						

	dan daya saing bangsa	atau kebijakan						
	3. Sebaran Luaran Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	- Jurnal Nasional Terakreditasi. - - Proseding Nasional - Proseding Internasional - Paten. Jumlah - Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan - Jumlah - Produk Jumlah - Buku ajar atau bahan ajar. - Produk Teknologi Tepat Guna						
	4. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mahasiswa memenuhi Capaian	Tersedianya teknis pengakuan SKS pada mahasiswa yang terlibat PK di UNCM yang dituangkan dalam Standar Akademik, dan						

	Pembelajaran Lulusan	Pedoman MBKM UNCM						
--	-------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) LPPM Universitas Cipta Mandiri.
3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi.

X. REFERENSI

1. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kemenristekdikti Tahun 2024
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) LP2M Unsyiah.
3. Dokumen Panduan Publikasi

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

N O	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPPM		4 juli 2024
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		9Agustus 2024
3	Persetujuan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Ketua Senat		22 Agustus 2024
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		23 Agustus 2024
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		1 September 2024

I. PENDAHULUAN

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Cipta Mandiri merupakan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di lingkungan UNCM memenuhi kriteria kualitas dan etika yang tinggi.

Standar ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), pelaksanaan, hingga pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Dengan adanya standar ini, diharapkan setiap pengabdian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih terstruktur dan sistematis, sehingga hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam implementasinya, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UNCM menekankan pentingnya kolaborasi antar disiplin ilmu serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademik yang dinamis dan inovatif, di mana ide-ide baru dapat berkembang dan diuji. Selain itu, standar ini juga mengatur tentang penggunaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan, serta perlunya pengawasan dan evaluasi yang berkala untuk memastikan bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan tetap relevan dan berkualitas.

Untuk mengelola proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan menjaga kualitas PKM maka Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sehingga mampu menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)-Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) unggulan. Terkait dengan hal tersebut maka Universitas Cipta Mandiri harus menyusun standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Dengan mengikuti Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Perguruan Tinggi, Universitas Cipta Mandiri tidak hanya dapat meningkatkan reputasi akademiknya, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berkualitas tinggi akan menghasilkan publikasi yang diakui secara internasional, serta memberikan

dampak positif bagi masyarakat dan industri. Oleh karena itu, penerapan standar ini sangat penting untuk menciptakan budaya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang sehat dan produktif di Universitas Cipta Mandiri.

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Mutu luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dipengaruhi oleh kualitas proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang meliputi meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan secara sistematis dan terukur indikator luarannya. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah eksekusi dari rancangan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) meliputi perancangan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bersesuaian dengan luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diharapkan.

Selain itu penetapan standar Proses adalah untuk memastikan bahwa setiap Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di Universitas Cipta Mandiri memiliki kualitas yang tinggi dan dapat diandalkan. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), pengumpulan data, analisis, hingga publikasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, para peneliti dapat meminimalisir kesalahan dan bias yang mungkin terjadi selama proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), sehingga hasil yang diperoleh lebih valid dan dapat diterima oleh komunitas ilmiah.

Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar perguruan tinggi dan lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) lainnya. Dengan adanya standar yang sama, komunikasi dan pertukaran informasi antara peneliti dari berbagai institusi akan menjadi lebih mudah dan efektif. Hal ini tidak hanya akan

memperkaya hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), tetapi juga mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih cepat. Dengan demikian, standar ini berperan penting dalam menciptakan ekosistem Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang sehat dan produktif di perguruan tinggi.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Rektor
2. Ketua LPPM UNiversitas Syiah Kuala
3. Dekan
4. Ketua Program studi
5. Dosen
6. mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi memenuhi kriteria kualitas dan etika yang tinggi. Dokumen ini mencakup berbagai aspek penting, mulai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mencakup beberapa elemen kunci, seperti pemilihan topik Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang relevan dengan Visi Misi Universitas, dan Rencana jangka Panjang Universitas, metodologi yang tepat, serta pengolahan data yang akurat. Selain itu, standar ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar dosen dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk industri dan pemerintah, serta Masyarakat.

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) juga memberikan panduan mengenai etika Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM),

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
2. Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata Kelola perguruan tinggi yang baik.
3. Pengelolaan, pengembangan dan Pengawasan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di UNCM dikendalikan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kepada Masyarakat (LPPM) dengan diterbitkan Pedoman PKM Universitas.
4. LPPM merancang SOP yang sesuai dengan iklim di UNCM dalam pengelolaan PKM, evaluasi dan Pengendalian
5. LPPM akan merupuskan Bidang Keilmuan yang menjadi prioritas Garapan PKM di UNCM 5 tahun mendatang.
6. Perguruan tinggi melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya social, berwirausaha, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) harus selaras dengan Visi dan Misi Uniniversitas UNCM
8. Sumber daya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di UNCM merujuk pada Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023.
9. Kode etik Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), pengelolaan dan kepemilikan HKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)nya;
 - objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan

- dipahami oleh peneliti; dan
- transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
11. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 12. Pengawasan dan pengendalian dalam proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan oleh LPM ditingkat universitas, Mutu Fakultas dan program studi.
 13. Rektor mengangkat Tim Auditor Internal Bidang Pendidikan, Wirausaha, dan sains teknologi.
 14. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
 15. LPPM memiliki Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 16. LPPM memiliki pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas.
 17. LPPM memiliki Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Rektor menetapkan Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
3. Rektor mengangkat ketua LPM.
4. Rektor mengangkat Tim Auditor Internal Universitas Bidang Pendidikan, Wirausaha, dan sains teknologi.
3. Adanya SPMI yang diterapkan di Universitas, Fakultas dan Prodi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
				2024	2025	2026	2027	2028
Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	1. Perencanaan	1. Jumlah Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) hibah Loka/Regional dari DUDI dan Lembaga lainnya 2. jumlah proposal hibah pemerintah daerah Pemda 3. Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dasar dan Terapa pada Hibah Kemendikbudritek						
	2. Pelaksanaan	1. Durasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Hibah melalui Mitra DUDI/Industri. 1-2 bln bisa dlm program tahunan 2. Durasi pelaksanaan Hibah Pemda 1-2 bln, bisa						

		dalam program tahunan/ semesteran 3. durasi pelaksanaan Hibah Kemendikbudristek 6 bulan, hingga 1-2 tahun pada program/SKIM tertentu						
	3. penilaiain	1.ketercapaian target luaran dan produk. 2. kesesuaian luaran dan produk yang dijanjikan 3.keterlaksanaan kegiatan dan luaran tepat waktu						
	4. pengawasan/ evaluasi	1. keterlaksanaan kegiatan dan luaran tepat waktu 2.penggunaan biaya hibah sepenuhnya untuk pelaksanaan kebutuhan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 3.kualitas program yang dijalankan 4.dampak bagi Mitra						

		5. hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dapat digunaka/diterapkan oleh masyarakat						
	5. pengen dalian	1.diperlukan Luaran dan Target tepat waktu 2.mitra tepat sasaran 3. judul selasas dengan Visi misi Universitas UNCM. 4.Kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 5.Kualiatas luaran dan produk hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)						

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES

1. Statuta UNCM
2. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UNCM
3. SOP Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) universitas UNCM
4. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas UNCM

X. REFERENSI

1. peraturan Kementerian kemdikbudristek NOmor 53 tahun

2023Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UNCM

	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat STANDAR MASUKAN PENELTIAN	Kode/No: ST. MPKM LPPM/UNCM/VII/2024
		Revisi :
		Tanggal : JULI 2024
		Dikendalikan Oleh:LPPM
		Disetujui Oleh:Rektor

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

N O	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPPM		5 Juli 2024
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		8 Agustus 2024
3	Persetujuan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		30 Agustus 2024
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		1 September 2024

I. PENDAHULUAN

Standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UNCM

Standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UNCM berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di masing-masing institusi. Dengan adanya indikator yang jelas, UNCM dapat melakukan analisis dan perbandingan terhadap hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa. Ini akan membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), alokasi dana, serta peningkatan fasilitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Dengan demikian, standar ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), tetapi juga dalam menciptakan lingkungan akademik yang inovatif dan produktif.

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Penetapan standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UNCM.
2. Dengan adanya standar masukan ini, universitas dengan pemangku jabatan dapat dengan jelas mengukur kebutuhan, cakupan dari pengembangan PKM di universitas.
3. Standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) juga berfungsi sebagai panduan bagi para peneliti dalam merancang SDM terlibat dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Standar ini juga mendorong kolaborasi antar disiplin ilmu, sehingga Pengabdian Kepada

Masyarakat (PKM) yang dihasilkan lebih komprehensif dan inovatif.

4. Standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di perguruan tinggi juga berkontribusi pada peningkatan reputasi institusi di tingkat nasional maupun internasional. Perguruan tinggi yang mampu menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berkualitas tinggi akan lebih mudah menarik perhatian mitra kerja, baik dari sektor publik maupun swasta, serta mendapatkan pendanaan yang lebih besar untuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) lanjutan. Dengan demikian, penetapan standar ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) itu sendiri, tetapi juga bagi pengembangan institusi secara keseluruhan, menciptakan ekosistem Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang lebih produktif dan berkualitas.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Rektor
2. Warek II
3. Ketua LPPM UNCM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Prodi
6. peneliti/Dosen
7. mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen,

dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UNCM

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UNCM. Standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) minimal mencakup:

- a. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tingkat universitas hingga prodi
- b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi.
- c. Penerapan system berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
- d. Topik Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) selaras dengan bidang keilmuan Dosen/Pengabdi
- e. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dikembangkan harus selarasn dengan Visi Misi Universitas
- f. Penerapan teknologi dan model wirausaha di kedepankan dalam perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- g. Sistem Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terdiri dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Mandiri, Hibah Internal universitas, Hibah DUDI/Industri, Hibah Pemda, Hibah Kemendikbudristek setiap tahunnya.
- h. SDM tim dalam PKM dapat lintas Prodi, serta tim mahasiswa lintas prodi, bahkan liintas universitas.
- i. Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan mitra terpilih baik bidang Pendidikan, kewirausahaan, local wisdom, sains dan teknologi.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Rektor menetapkan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
3. Mengangkat Ketua LPM
4. Mengangkat TIM SPMI Universitas

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
				2024	2025	2026	2027	2028
MASUKAN Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	1. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana,	1. alat dan bahan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang tersedia 2. kecukupan, kelengkapan dan Spek alat Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 3. ketersediaan laboratorium yang mendukung/layak						
	1. Pembiayaan	1. pembiayaan jelas, dan transparansi						

	2. Penugasan dosen/SDM	1.keahlian keilmuan Dosen/ Peneliti 2.dampak hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada Masyarakat 3. harus meningkatkan IKU, 2, 3, dan 5						
	3. pengawasan/ evaluasi	1. keterlaksanaan kegiatan dan luaran tepat waktu 2.penggunaan biaya hibah sepenuhnya untuk pelaksanaan kebutuhan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 3.kualitas program yang dijalankan 4.dampak bagi Mitra						
	4. penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi	1. Luaran dapat digunakan Masyarakat luas dan Target tepat waktu 2.meningkaakan pengetahuan mitra 3. judul selaras						

	kasi	dengan Visi misi Universitas UNCM. 4.Kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 5.Kualiatas luaran dan produk hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)						
--	------	---	--	--	--	--	--	--

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Buku dokumen/panduan/SOP Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) universitas
2. Dokumen STATUTA UNCM
3. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)/Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UNCM.
4. Pedoman PKM Universitas

X. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Kementerian kemndibudristek nomor 53 tahun 2023.

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode/No:ST.NA-PO LPM/UNCM/V/2025
		Revisi : 01
		Tanggal : 23 April 2025
	STANDAR NON AKADEMIK PENGELOLAAN ORGANISASI	Dikendalikan Oleh:LPM Disetujui Oleh:Rektor

STANDAR NON AKADEMIK
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPM		7 April 2025
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		14 April 2025
3	Persetujuan	Rufa hera,M.P	Ketua Senat		21 April 2025
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		23 April 2025
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		02 Mei 2025

I. PENDAHULUAN

Standar non Akademik berperan penting dalam pencapaian Visi Misi Universitas atau Perguruan Tinggi. Standar Non Akademik dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan.

Standar Non Akademik UNCM meliputi:

1. Standar pengelolaan Organisasi
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Sumber daya Manusia
4. Standar kerja Sama
5. Standar Keuangan
6. Standar kesejahteraan SDM
7. Standar Sistem Informasi

Berkaitan dengan terlaksana dan tercapainya standar non akademik diperlukan standar dalam penetapan : pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan mutu non akademik UNCM.

II. Visi-Misi dan Tujuan

1. Visi UNCM

Menjadi Universitas *Sosio-Edupreneur* Yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2028.

2. Misi UNCM adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat Nasional.
- 3) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 4) Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
- 5) Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

3. Tujuan dan Strategi:

- 1) Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian Masyarakat bermanfaat bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara.
- 3) Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 4) Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri dan pasar kerja.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR NON AKADEMIK

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu non akademik, relevansi dan keberlanjutan .
2. Mutu, relevansi, dan keberlanjutan Non akademik wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3. Hasil capaian non akademik diarahkan dalam rangka pemenuhan IKU PT dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Sapat meningkatkan IKU 2; mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus, IKU 3; dosen berkegiatan di luar kampus, serta IKU ; hasil kerja dosen di gunakan oleh Masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor.
2. Ketua LPPM Universitas Cipta Mandiri
3. Wakil Dekan bidang akademik
4. Ketua Program Studi
5. Dosen/peneliti.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan keberlanjutan standar non akademik.
2. Hasil capaian non akademik merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi

keilmuan dan budaya akademik.

BAB 1

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

A. DASAR PEMIKIRAN

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Cipta Mandiri maka perlu menetapkan struktur organisasi kerja yang mampu menjalankan proses utama dari suatu organisasi perguruan tinggi yaitu melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan proses pendukungnya yang berdasarkan peraturan tentang Penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi bahwa pimpinan perguruan tinggi dibantu paling sedikitnya dua orang wakil pimpinan yaitu wakil pimpinan bidang akademik dan non akademik beserta Statuta Universitas yang menerangkan bahwa struktur pelaksana akademik di fakultas yang ada di bawah naungan Institut Andi Sapada, meliputi Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi.

B. PIHAK YANG WAJIB MEMNUHI STANDAR

Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subjek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, ditambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subjek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada Statuta UNCM serta kebiasaan kerja yang partisipatif dan kolaboratif melibatkan para pihak internal maupun eksternal (internal/external stakeholders) sesuai dengan SK Rektor. Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subjek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) tetapi tidak terbatas pada Job Dimension dan Key Performance Indicators.

P-PPEPP	URAIAN KEWAJIBAN
Penetapan	Rektor atau Wakil Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Organisasi.
Perencanaan	Dekan atau Wakil Dekan merencanakan Standar Pengelolaan Organisasi.

Pelaksanaan	Dekan atau Wakil Dekan melaksanakan Standar Pengelolaan Organisasi.
Evaluasi	LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) di lingkup Prodi/UPPS, BPM (Badan Penjaminan Mutu) di lingkup institusi mengevaluasi Standar Pengelolaan Organisasi.
Pengendalian	Kaprodi mengendalikan Standar Pengelolaan Organisasi.
Peningkatan	Dekan bersama-sama Wakil Dekan meningkatkan Standar Pengelolaan Organisasi.

C. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Statuta UNCM.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai pengendalian. Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Dekan memiliki kewenangan menyusun organisasi kerja dan memastikan bahwa telah sesuai dengan Statuta UNCM.
2	Dekan memastikan organisasi kerja terdiri dari senat institusi, pimpinan fakultas, pelaksana kegiatan akademik, pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, Pelaksana penjaminan mutu, dan unit perencanaan dan pengembangan tri dharma dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan.

3	Dekan memastikan membentuk tim untuk menyusun tim adhoc untuk penerapan kode etik akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non akademik secara efektif dan konsisten.
---	---

E. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapaistandar. Strategi tersebut mencakup pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten.

F. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai Dengan Angka capaian target.

G. DOKUMEN PERNYATAAN

No	Pernyataan Standar	Keterangan
1	Kewenangan menyusun organisasi kerja dan memastikan bahwa telah sesuai dengan Statuta UNCM	Statuta UNCM, dan Peraturan Rektor tentang Mekanisme Pemilihan pimpinan
2	Organisasi kerja terdiri dari senat institusi, pimpinan fakultas, pelaksana kegiatan akademik, pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, Pelaksana penjaminan mutu, dan unit perencanaan dan pengembangan tri dharma dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan.	Statuta UNCM dan Peraturan Rektor tentang Mekanisme Pemilihan pimpinan
3	Membentuk tim untuk menyusun tim adhoc untuk penerapan kode etik akademik (termasuk penelitian	Statuta UNCM, dan

	dan karya ilmiah), dan non akademik secara efektif dan konsisten.	Peraturan Rektor tentang Hak, Kewajiban dan Kode Etik
--	---	---

H. REFERENSI

1. STATUTA UNCM
2. Dokumen Kebijakan Mutu
3. Renstra UNCM
4. Pedoman SPMI
5. Pedoman PPEPP
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode/No:ST.NA-K LPM/UNCM/IV/2025
		Revisi : 01
		Tanggal : 23 April 2025
	STANDAR NON AKADEMIK KEMAHASISWAAN	Dikendalikan Oleh:LPM
		Disetujui Oleh:Rektor

STANDAR NON AKADEMIK
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPM		7 April 2025
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		14 April 2025
3	Persetujuan	Rufa hera,M.P	Ketua Senat		21 April 2025
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		23 April 2025
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		02 Mei 2025

I. PENDAHULUAN

Standar non Akademik berperan penting dalam pencapaian Visi Misi Universitas atau Perguruan Tinggi. Standar Non Akademik dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan.

Standar Non Akademik UNCM meliputi:

1. Standar pengelolaan Organisasi
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Sumber daya Manusia
4. Standar kerja Sama
5. Standar Keuangan
6. Standar kesejahteraan SDM
7. Standar Sistem Informasi

Berkaitan dengan terlaksana dan tercapainya standar non akademik diperlukan standar dalam penetapan : pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan mutu non akademik UNCM.

II. Visi-Misi dan Tujuan

1. Visi UNCM

Menjadi Universitas *Sosio-Edupreneur* Yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2028.

2. Misi UNCM adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat Nasional.
- 3) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 4) Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
- 5) Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

3. Tujuan dan Strategi:

- 1) Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian Masyarakat bermanfaat bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara.
- 3) Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 4) Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri dan pasar kerja.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR NON AKADEMIK

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu non akademik, relevansi dan keberlanjutan .
2. Mutu, relevansi, dan keberlanjutan Non akademik wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3. Hasil capaian non akademik diarahkan dalam rangka pemenuhan IKU PT dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Sapat meningkatkan IKU 2; mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus, IKU 3; dosen berkegiatan di luar kampus, serta IKU ; hasil kerja dosen di gunakan oleh Masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor.
2. Ketua LPPM Universitas Cipta Mandiri
3. Wakil Dekan bidang akademik
4. Ketua Program Studi
5. Dosen/peneliti.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan keberlanjutan standar non akademik.
2. Hasil capaian non akademik merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi

keilmuan dan budaya akademik.

BAB 2

STANDAR KEMAHASISWAAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Standar Mahasiswa merupakan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri yang mengacu pada Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 2.0 dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 terkait dengan Kriteria C.3. Mahasiswa.

B. PIHAK YANG WAJIB MEMNUHI STANDAR

Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subjek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, ditambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subjek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada Statuta UNCM serta kebiasaan kerja yang partisipatif dan kolaboratif melibatkan para pihak internal maupun eksternal (internal/external stakeholders) sesuai dengan SK Rektor. Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subjek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) tetapi tidak terbatas pada Job Dimension dan Key Performance Indicators.

P-PPEPP	URAIAN KEWAJIBAN
Penetapan	Rektor menetapkan Standar Kemahasiswaan.
Perencanaan	Wakil Rektor merencanakan Standar Kemahasiswaan.
Pelaksanaan	Wakil Dekan melaksanakan Standar Kemahasiswaan.
Evaluasi	LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) di lingkup Prodi/UPPS, BPM (Badan Penjaminan Mutu) di lingkup institusi mengevaluasi Standar Kemahasiswaan.
Pengendalian	Wakil Dekan mengendalikan Standar Kemahasiswaan.
Peningkatan	Wakil Rektor meningkatkan Standar Kemahasiswaan.

C. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Statuta UNCM.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai pengendalian. Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	WD dan WR memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi ≥ 5 .
2	WD dan WR memastikan persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi $\geq 95\%$.
3	WD dan WR memastikan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir $\geq 1\%$.
4	WD dan WR memastikan terdapat bukti yang sah tentang upaya meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan tren peningkatan jumlah pendaftaran selama 3 tahun terakhir $> 10\%$.
5	WD dan WR memastikan tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bentuk: pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan) serta bimbingan/penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan
6	WD dan WR memastikan terdapat bukti yang sah tentang kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.
7	WD dan WR memastikan prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat internasional (NI)/nasional (NN)/lokal (NW/NL) dalam 3 tahun dibandingkan dengan jumlah mahasiswa (NM) pada saat TS
8	WD dan WR memastikan prestasi mahasiswa di bidang non akademik

	tingkat internasional (NI)/nasional(NN)/lokal (NW/NL) dalam 3 tahun dibandingkan dengan jumlah mahasiswa (NM) pada saat TS
9	WD dan WR memastikan jumlah publikasi mahasiswa yang dihasilkan baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi [dalam bentuk publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi/NA1, publikasi di jurnal nasional terakreditasi/NA2, publikasi di jurnal internasional/NA3, publikasi di jurnal internasional bereputasi/NA4, publikasi di seminar wilayah/lokal/UPJ/NB1, publikasi di seminar nasional/NB2, publikasi di seminar internasional/NB3, tulisan di media massa wilayah/NC1, tulisan di media massa nasional/NC2, dan/atau tulisan di media massa internasional/NC3] dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah mahasiswa pada saat TS/NM
10	WD dan WR memastikan jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPS [dalam bentuk luaran penelitian/PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)/NA, luaran penelitian/PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll/NB, dalam bentuk luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekaya Sosial)/NC, dan/atau luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku berISBN, Book Chapter/ND dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah mahasiswa pada saat TS

E. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapaistandar. Strategi tersebut mencakup pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten.

F. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai Dengan Angka capaian target.

G. DOKUMEN PERNYATAAN

No	Pernyataan Standar	Keterangan
1.	WD dan WR memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi ≥ 5 .	Dokumen Kemahasiswaan
2.	WD dan WR memastikan persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi $\geq 95\%$.	Dokumen Kemahasiswaan
3.	WD dan WR memastikan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir $\geq 1\%$.	Dokumen Kemahasiswaan
4.	terdapat bukti yang sahih tentang upaya meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan tren peningkatan jumlah pendaftaran selama 3 tahun terakhir $> 10\%$.	Dokumen Kemahasiswaan
5.	tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bentuk: pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan) serta bimbingan/penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	Dokumen Kemahasiswaan
6.	terdapat bukti yang sahih tentang kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.	Dokumen Kemahasiswaan
7.	prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat internasional (NI)/nasional (NN)/lokal (NW/NL) dalam 3 tahun dibandingkan dengan jumlah mahasiswa (NM) pada saat TS	Dokumen Kemahasiswaan
8.	prestasi mahasiswa di bidang non akademik tingkat internasional (NI)/nasional(NN)/lokal (NW/NL) dalam 3 tahun dibandingkan dengan jumlah mahasiswa (NM) pada saat TS	Dokumen Kemahasiswaan
9.	jumlah publikasi mahasiswa yang dihasilkan baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi [dalam bentuk publikasi di jurnal nasional tidak	Dokumen Kemahasiswaan

	terakreditasi/NA1, publikasi di jurnal nasional terakreditasi/NA2, publikasi di jurnal internasional/NA3, publikasi di jurnal internasional bereputasi/NA4, publikasi di seminar wilayah/lokal/UPJ/NB1, publikasi di seminar nasional/NB2, publikasi di seminar internasional/NB3, tulisan di media massa wilayah/NC1, tulisan di media massa nasional/NC2, dan/atau tulisan di media massa internasional/NC3] dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah mahasiswa pada saat TS/NM	
10.	jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPS [dalam bentuk luaran penelitian/PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)/NA, luaran penelitian/PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll/NB, dalam bentuk luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekaya Sosial)/NC, 1 dan/atau luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku berISBN, Book Chapter/ND dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah mahasiswa pada saat TS	Dokumen Kemahasiswaan

H. REFERENSI

1. STATUTA UNCM
2. Dokumen Kebijakan Mutu
3. Rentra UNCM
4. Pedoman SPMI
5. Pedoman PPEPP
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode/No:ST.NA-K LPM/UNCM/IV/2025
		Revisi : 01
		Tanggal : 28 April 2025
	STANDAR NON AKADEMIK SUMBER DAYA MANUSIA	Dikendalikan Oleh:LPM
		Disetujui Oleh:Rektor

STANDAR NON AKADEMIK
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPM		7 April 2025
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		14 April 2025
3	Persetujuan	Rufa hera,M.P	Ketua Senat		21 April 2025
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		23 April 2025
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		28 April 2025

I. PENDAHULUAN

Standar non Akademik berperan penting dalam pencapaian Visi Misi Universitas atau Perguruan Tinggi. Standar Non Akademik dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan.

Standar Non Akademik UNCM meliputi:

1. Standar pengelolaan Organisasi
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Sumber daya Manusia
4. Standar kerja Sama
5. Standar Keuangan
6. Standar kesejahteraan SDM
7. Standar Sistem Informasi

Berkaitan dengan terlaksana dan tercapainya standar non akademik diperlukan standar dalam penetapan : pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan mutu non akademik UNCM.

II. Visi-Misi dan Tujuan

1. Visi UNCM

Menjadi Universitas *Sosio-Edupreneur* Yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2028.

2. Misi UNCM adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat Nasional.
- 3) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 4) Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
- 5) Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

3. Tujuan dan Strategi:

- 1) Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian Masyarakat bermanfaat bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara.
- 3) Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 4) Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri dan pasar kerja.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR NON AKADEMIK

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu non akademik, relevansi dan keberlanjutan .
2. Mutu, relevansi, dan keberlanjutan Nn akademik wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3. Hasil capaian non akademik diarahkan dalam rangka pemenuhan IKU PT dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Sapat meningkatkan IKU 2; mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus, IKU 3; dosen berkegiatan di luar kmapus, serta IKU ; hasil kerja dosen di gunakan oleh Masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR NON AKADEMIK SDM

1. Rektor.
2. Wakil rector Bidang SDM
3. Ketua LPM Universitas Cipta Mandiri
4. Dekan bidang akademik
5. Wakil Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan keberlanjutan standar non akademik.

2. Hasil capaian non akademik merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

BAB 2

STANDAR SDM

A. DASAR PEMIKIRAN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka merealisasikan visi, misi, tujuan dan strategi institusi UNCM memiliki sistem pengelolaan SDM yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan institusi. Mengingat peran sentral SDM dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka SDM di lingkup UNCM dikelola dan senantiasa ditingkatkan kualifikasinya dalam aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun aspek kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan Standar SDM untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu SDM UNCM.

B. PIHAK YANG WAJIB MEMNUHI STANDAR

Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subjek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, ditambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subjek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada Statuta UNCM serta kebiasaan kerja yang partisipatif dan kolaboratif melibatkan para pihak internal maupun eksternal (internal/external stakeholders) sesuai dengan SK Rektor. Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subjek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) tetapi tidak terbatas pada Job Dimension dan Key Performance Indicators.

P-PPEPP	URAIAN KEWAJIBAN
Penetapan	Rektor menetapkan Standar SDM
Perencanaan	Wakil Rektor merencanakan Standar SDM
Pelaksanaan	Wakil Dekan melaksanakan Standar SDM

Evaluasi	LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) di lingkup Prodi/Upps, BPM (Badan Penjaminan Mutu) di lingkup institusi mengevaluasi Standar SDM
Pengendalian	Wakil Dekan mengendalikan Standar SDM.
Peningkatan	Wakil Rektor meningkatkan Standar SDM

C. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Statuta UNCM.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai pengendalian. Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	WR dan WD memastikan memiliki pedoman pengelolaan sumberdaya dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pemberhentian, dan pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan.
2.	WR dan WD memastikan memiliki rencana pengembangan dosen yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).
3.	WR dan WD memastikan memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
4.	WR dan WD memastikan rekrutmen dosen sesuai persyaratan dalam rangka memenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
5.	Ketua Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen

6.	WR dan WD memastikan pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
7.	WR dan WD memastikan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada.
8.	Ketua Program Studi memastikan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 12 mahasiswa per dosen.
9.	Ketua Program Studi memastikan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35.
10.	WR dan WD memastikan dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.
11.	Ketua Program Studi memastikan nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
12.	Ketua Program Studi memastikan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
13.	WR dan WD memastikan mendorong dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
14.	WR dan WD memastikan dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
15.	WR dan WD memastikan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
16.	WR dan WD memastikan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program S1.
17.	WR dan WD memastikan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, dan pustakawan.

18.	WR, WD, dan Kaprodi memastikan adanya instrumen dan melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
19.	WR, WD, dan Kaprodi memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

E. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapaistandar. Strategi tersebut mencakup pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten.

F. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai Dengan Angka capaian target.

G. DOKUMEN PERNYATAAN

No	Pernyataan Standar	Keterangan
1.	Memiliki pedoman pengelolaan sumberdaya dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pemberhentian, dan pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan.	Dokumen SDM
2.	Memiliki rencana pengembangan dosen yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).	Dokumen SDM
3.	Memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen	Dokumen SDM
4.	Rekrutmen dosen sesuai persyaratan dalam rangka memenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.	Dokumen SDM
5.	Beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen	Dokumen SDM

6.	Pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.	Dokumen SDM
7.	Mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada.	Dokumen SDM
8.	Nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 12 mahasiswa per dosen.	SK Pembimbing
9.	Nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capain pembelajaran maksimal 1:35.	PD DIKTI
10.	Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.	Dokumen SDM
11.	Nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.	Dokumen SDM
12.	Dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan memiliki keterkaitan topik penelitian.	SK Pembimbing
13.	Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.	Dokumen SDM
14.	Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.	Dokumen SDM
15.	Rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal S1 yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.	SK Penerimaan SDM
16.	Penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajran minimal lulusan S1	Dokumen SDM
17.	Tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, dan pustakawan	Dokumen SDM

18.	Adanya instrumen dan melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	Dokumen SDM
19.	Memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.	Dokumen SDM

H. REFERENSI

1. STATUTA UNCM
2. Dokumen Kebijakan Mutu
3. Renstra UNCM
4. Pedoman SPMI
5. Pedoman PPEPP
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode/No:ST.NA-K LPM/UNCM/IV/2025
		Revisi : 01
		Tanggal : 28 April 2025
	STANDAR NON AKADEMIK SARANA DAN PRA SARANA	Dikendalikan Oleh:LPM
		Disetujui Oleh:Rektor

**STANDAR NON AKADEMIK
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI**

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPM		7 April 2025
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		14 April 2025
3	Persetujuan	Rufa hera,M.P	Ketua Senat		21 April 2025
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		23 April 2025
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		28 April 2025

I. PENDAHULUAN

Standar non Akademik berperan penting dalam pencapaian Visi Misi Universitas atau Perguruan Tinggi. Standar Non Akademik dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan.

Standar Non Akademik UNCM meliputi:

1. Standar pengelolaan Organisasi
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Sumber daya Manusia
4. Standar kerja Sama
5. Standar Keuangan
6. Standar kesejahteraan SDM
7. Standar Sistem Informasi

Berkaitan dengan terlaksana dan tercapainya standar non akademik diperlukan standar dalam penetapan : pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan mutu non akademik UNCM.

II. Visi-Misi dan Tujuan

1. Visi UNCM

Menjadi Universitas *Sosio-Edupreneur* Yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2028.

2. Misi UNCM adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat Nasional.
- 3) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 4) Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
- 5) Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

3. Tujuan dan Strategi:

- 1) Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian Masyarakat bermanfaat bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara.
- 3) Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 4) Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri dan pasar kerja.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR NON AKADEMIK

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu non akademik, relevansi dan keberlanjutan .
2. Mutu, relevansi, dan keberlanjutan Nn akademik wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3. Hasil capaian non akademik diarahkan dalam rangka pemenuhan IKU PT dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Sapat meningkatkan IKU 2; mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus, IKU 3; dosen berkegiatan di luar kmapus, serta IKU ; hasil kerja dosen di gunakan oleh Masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR NON AKADEMIK SARANA PRASARANA

1. Rektor.
2. Wakil rector Bidang SDM
3. Ketua LPM Universitas Cipta Mandiri
4. Dekan bidang akademik
5. Wakil Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan keberlanjutan standar non akademik.

2. Hasil capaian non akademik merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

BAB 2

STANDAR SARANA PRASARANA

A. DASAR PEMIKIRAN

Untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi diperlukan pra sarana dan sarana yang memadai. Sejalan dengan penentuan “tujuan yang jelas”, maka institusi telah menetapkan visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi, tentu memiliki sejumlah aset dalam bentuk pra sarana dan sarana fisik, serta non fisik. Berkaitan dengan pra sarana dan sarana fisik, maka perlu mengelola aset fisik tersebut dengan tepat agar efisien dan efektif serta menunjang kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan di UNCM. Aset fisik UNCM dimaksud terutama dalam bentuk “Pra Sarana dan Sarana Akademik”. Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai (bangunan dan pra sarana umum). Sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. (sarana pembelajaran, sarana sumber belajar dan sarana pendukung)..

B. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subjek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, ditambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subjek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada Statuta UNCM serta kebiasaan kerja yang partisipatif dan kolaboratif melibatkan para pihak internal maupun eksternal (internal/external stakeholders) sesuai dengan SK Rektor. Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subjek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) tetapi tidak terbatas pada Job Dimension dan Key Performance Indicators.

P-PPEPP	URAIAN KEWAJIBAN
Penetapan	Rektor menetapkan Standar Sarana Pra sarana
Perencanaan	Wakil Rektor merencanakan Standar Sarana Pra sarana

Pelaksanaan	Wakil Dekan melaksanakan Standar Sarana Pra sarana
Evaluasi	LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) di lingkup Prodi/UPPS, BPM (Badan Penjaminan Mutu) di lingkup institusi mengevaluasi Standar Sarana Pra sarana
Pengendalian	Wakil Dekan mengendalikan Standar Sarana Pra sarana
Peningkatan	Wakil Rektor meningkatkan Standar Sarana Pra sarana

C. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Statuta UNCM.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai pengendalian. Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

IKU	Indikator Kinerja Utama
1.	WR dan Dekan memastikan ruang kerja dosen tetap memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik.
2.	WR dan Dekan memastikan pra sarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik.
3.	WR dan Dekan memastikan pra sarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa lengkap dan mutunya sangat baik.
4.	WR dan Dekan memastikan pengadaan barang investasi (pra sarana dan sarana) berlangsung tepat waktu dengan harga wajar serta spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang investasi (pra sarana dan sarana) yang diadakan sesuai dengan yang direncanakan.
5.	WR dan Dekan memastikan pengadaan barang investasi akuntabel.

E. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapaistandar. Strategi tersebut mencakup pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten.

F. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai Dengan Angka capaian target.

G. DOKUMEN PERNYATAAN

No	Pernyataan Standar	Keterangan
1.	Ruang kerja dosen tetap memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik.	Dokumen sarana pra sarana
2.	Pra sarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik.	Dokumen sarana pra sarana
3.	Pra sarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa lengkap dan mutunya sangat baik.	Dokumen sarana pra sarana
4.	Pengadaan barang investasi (pra sarana dan sarana) berlangsung tepat waktu dengan harga wajar serta spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang investasi (pra sarana dan sarana) yang diadakan sesuai dengan yang direncanakan.	Dokumen sarana pra sarana
5.	Pengadaan barang investasi akuntabel	Dokumen sarana pra sarana

H. REFERENSI

1. STATUTA UNCM
2. Dokumen Kebijakan Mutu
3. Rentra UNCM
4. Pedoman SPMI
5. Pedoman PPEPP
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode/No:ST.NA-K LPM/UNCM/IV/2025
		Revisi : 01
		Tanggal : 28 April 2025
	STANDAR NON AKADEMIK ASPEK KERJASAMA	Dikendalikan Oleh:LPM Disetujui Oleh:Rektor

STANDAR NON AKADEMIK
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPM		7 April 2025
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		14 April 2025
3	Persetujuan	Rufa hera,M.P	Ketua Senat		21 April 2025
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		23 April 2025
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		28 April 2025

I. PENDAHULUAN

Standar non Akademik berperan penting dalam pencapaian Visi Misi Universitas atau Perguruan Tinggi. Standar Non Akademik dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan.

Standar Non Akademik UNCM meliputi:

1. Standar pengelolaan Organisasi
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Sumber daya Manusia
4. Standar kerja Sama
5. Standar Keuangan
6. Standar kesejahteraan SDM
7. Standar Sistem Informasi

Berkaitan dengan terlaksana dan tercapainya standar non akademik diperlukan standar dalam penetapan : pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan mutu non akademik UNCM.

II. Visi-Misi dan Tujuan

1. Visi UNCM

Menjadi Universitas *Sosio-Edupreneur* Yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2028.

2. Misi UNCM adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat Nasional.
- 3) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 4) Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
- 5) Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

3. Tujuan dan Strategi:

- 1) Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian Masyarakat bermanfaat bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara.
- 3) Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 4) Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri dan pasar kerja.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR NON AKADEMIK

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu non akademik, relevansi dan keberlanjutan .
2. Mutu, relevansi, dan keberlanjutan Nn akademik wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3. Hasil capaian non akademik diarahkan dalam rangka pemenuhan IKU PT dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Sapat meningkatkan IKU 2; mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus, IKU 3; dosen berkegiatan di luar kmapus, serta IKU ; hasil kerja dosen di gunakan oleh Masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR NON AKADEMIK ASPEK KERJASAMA

1. Rektor.
2. Wakil rector Bidang SDM
3. Ketua LPM Universitas Cipta Mandiri
4. Dekan bidang akademik
5. Wakil Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan keberlanjutan standar non akademik.

2. Hasil capaian non akademik merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

BAB 2

STANDAR KERJASAMA

A. DASAR PEMIKIRAN

Standar kerja sama merupakan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri yang mengacu pada Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 terkait dengan Kriteria C.2. kerja sama.

B. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subjek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, ditambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subjek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada Statuta UNCM serta kebiasaan kerja yang partisipatif dan kolaboratif melibatkan para pihak internal maupun eksternal (internal/external stakeholders) sesuai dengan SK Rektor. Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subjek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) tetapi tidak terbatas pada Job Dimension dan Key Performance Indicators.

P-PPEPP	URAIAN KEWAJIBAN
Penetapan	Rektor menetapkan Standar Kerjasama
Perencanaan	Wakil Rektor merencanakan Standar Kerjasama
Pelaksanaan	Wakil Dekan melaksanakan Standar Sarana Pra sarana
Evaluasi	LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) di lingkup Prodi/UPPS, BPM (Badan Penjaminan Mutu) di lingkup institusi mengevaluasi Standar Kerjasama
Pengendalian	Wakil Dekan mengendalikan Standar Kerjasama
Peningkatan	Wakil Rektor meningkatkan Standar Kerjasama

C. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Statuta UNCM.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai pengendalian. Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

IKU	Indikator Kinerja Utama
1.	WR dan Bag. Kerja Sama memastikan tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama.
2.	WR dan Bag. Kerja Sama memastikan tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
3.	WR dan Bag. Kerja Sama memastikan tersedia bukti yang sah tentang jejaring dan mitra kerja sama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tri dharma institusi yang mencakup kerja sama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
4.	WR dan Bag. Kerja Sama memastikan jumlah kerja sama tri dharma tingkat internasional (NI) dan/atau jumlah kerja sama tri dharma tingkat nasional (NN) dan/atau jumlah kerja sama tri dharma Tingkat wilayah/lokal (NW) dibandingkan dengan jumlah dosen tetap (NDT)
5.	WR dan Bag. Kerja Sama memastikan jumlah kerja sama pendidikan (N1) dan/atau jumlah kerja sama penelitian (N2) dan/atau jumlah kerja sama

	PkM (N3) dibandingkan dengan jumlah DTPS ≥ 4
6.	WR dan Bag. Kerja Sama memastikan jumlah kerja sama tri dharma tingkat internasional (NI) dan/atau jumlah kerja sama tri dharma tingkat nasional (NN) dan/atau jumlah kerja sama tri dharma tingkat wilayah/lokal(NW) dengan Faktor $a=2$, $b=6$, $c=9$, di mana $NI \geq a$.
7.	WR dan Bag. Kerja Sama memastikan terdapat bukti yang sah terkait kerja sama yang ada yang memenuhi aspek memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PkM; memberikan peningkatan kinerja tri dharma dan fasilitas pendukung program studi dan memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerja sama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.
8.	WR dan Bag. Kerja Sama memastikan tersedia bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi dan tercapainya tujuan strategis.

E. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapaistandar. Strategi tersebut mencakup pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten.

F. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai Dengan Angka capaian target.

G. DOKUMEN PERNYATAAN

No	Pernyataan Standar	Keterangan
1.	Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang	Dokumen Kerja Sama

	pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama.	
2.	Tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi dengan berbasis pada smart city.	Dokumen Kerja Sama
3.	Tersedia bukti yang sah tentang jejaring dan mitra kerja sama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tri dharma institusi yang mencakup kerja sama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	Dokumen Kerja Sama
4.	Jumlah kerja sama tri dharma tingkat internasional (NI) dan/atau jumlah kerja sama tri dharma tingkat nasional (NN) dan/atau jumlah kerja sama tri dharma tingkat wilayah/lokal (NW) dibandingkan dengan jumlah dosen tetap (NDT)	Dokumen Kerja Sama
5.	Jumlah kerja sama pendidikan (N1) dan/atau jumlah kerja sama penelitian (N2) dan/atau jumlah kerja sama PkM (N3) dibandingkan dengan jumlah $DTPS \geq 4 \text{ (RK} = ((3 \times N1) + (2 \times N2) + (N3)) / NDTPS \text{)}$	Dokumen Kerja Sama
6.	Jumlah kerja sama tri dharma tingkat internasional (NI) dan/atau jumlah kerja sama tri dharma tingkat nasional (NN) dan/atau jumlah kerja sama tri dharma tingkat wilayah/lokal (NW)	Dokumen Kerja Sama
7.	Terdapat bukti yang sah terkait kerja sama yang ada yang memenuhi aspek memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PkM; memberikan peningkatan kinerja tri dharma dan fasilitas pendukung program studi dan memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerja sama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.	Dokumen Kerja Sama
8.	Tersedia bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah	Dokumen Kerja Sama

	serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi dan tercapainya tujuan strategis.	
--	---	--

H. REFERENSI

1. STATUTA UNCM
2. Dokumen Kebijakan Mutu
3. Rentra UNCM
4. Pedoman SPMI
5. Pedoman PPEPP
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode/No:ST.NA-K LPM/UNCM/IV/2025
		Revisi : 01
		Tanggal : 230 April 2025
	STANDAR NON AKADEMIK KEUANGAN	Dikendalikan Oleh:LPM Disetujui Oleh:Rektor

STANDAR NON AKADEMIK
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPM		9 April 2025
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		16 April 2025
3	Persetujuan	Rufa hera,M.P	Ketua Senat		23 April 2025
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		25 April 2025
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		30 April 2025

I. PENDAHULUAN

Standar non Akademik berperan penting dalam pencapaian Visi Misi Universitas atau Perguruan Tinggi. Standar Non Akademik dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan.

Standar Non Akademik UNCM meliputi:

1. Standar pengelolaan Organisasi
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Sumber daya Manusia
4. Standar kerja Sama
5. Standar Keuangan
6. Standar kesejahteraan SDM
7. Standar Sistem Informasi

Berkaitan dengan terlaksana dan tercapainya standar non akademik diperlukan standar dalam penetapan : pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan mutu non akademik UNCM.

II. Visi-Misi dan Tujuan

1. Visi UNCM

Menjadi Universitas *Sosio-Edupreneur* Yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2028.

2. Misi UNCM adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat Nasional.
- 3) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 4) Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
- 5) Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

3. Tujuan dan Strategi:

- 1) Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian Masyarakat bermanfaat bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara.
- 3) Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 4) Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri dan pasar kerja.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR NON AKADEMIK

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu non akademik, relevansi dan keberlanjutan .
2. Mutu, relevansi, dan keberlanjutan Nn akademik wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3. Hasil capaian non akademik diarahkan dalam rangka pemenuhan IKU PT dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Sapat meningkatkan IKU 2; mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus, IKU 3; dosen berkegiatan di luar kmapus, serta IKU ; hasil kerja dosen di gunakan oleh Masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR NON AKADEMIK ASPEK KERJASAMA

1. Rektor.
2. Wakil rector Bidang SDM
3. Ketua LPM Universitas Cipta Mandiri
4. Dekan bidang akademik
5. Wakil Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan keberlanjutan standar non akademik.

2. Hasil capaian non akademik merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

BAB 2

STANDAR KEUANGAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Institusi diwajibkan untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan UNCM sehingga diperlukan sistem anggaran yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UNCM yang telah disahkan.

B. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subjek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, ditambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subjek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada Statuta UNCM serta kebiasaan kerja yang partisipatif dan kolaboratif melibatkan para pihak internal maupun eksternal (internal/external stakeholders) sesuai dengan SK Rektor. Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subjek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) tetapi tidak terbatas pada Job Dimension dan Key Performance Indicators.

P-PPEPP	URAIAN KEWAJIBAN
Penetapan	Rektor menetapkan Standar Keuangan
Perencanaan	Wakil Rektor merencanakan Standar Keuangan
Pelaksanaan	Wakil Dekan melaksanakan Standar Keuangan
Evaluasi	LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) di lingkup Prodi/UPPS, BPM (Badan Penjaminan Mutu) di lingkup institusi mengevaluasi Standar Keuangan
Pengendalian	Wakil Dekan mengendalikan Standar Keuangan

Peningkatan	Wakil Rektor meningkatkan Standar Keuangan
-------------	--

C. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai pengendalian. Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

IKU	Indikator Kinerja Utama
1.	WR dan Bag. Keuangan memastikan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan Universitas Cipta Mandiri (UNCM)
2.	WR dan Bag. Keuangan memastikan adanya Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja.
3.	WR dan Bag. Keuangan memastikan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan UNCM
4.	WR dan Bag. Keuangan memastikan penentuan Revisi/Penetapan Anggaran.
5.	WR dan Bag. Keuangan menyusun SOP pengelolaan keuangan.
6.	WR dan Bag. Keuangan mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) Penetapan Anggaran
7.	WR dan Bag. Keuangan memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
8.	WR dan Bag. Keuangan memastikan harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

E. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapaistandar. Strategi tersebut mencakup pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten.

F. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai Dengan Angka capaian target.

G. DOKUMEN PERNYATAAN

No	Pernyataan Standar	Keterangan
1.	Standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UNCM	Dokumen Keuangan
2.	Adanya Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja	Dokumen Keuangan
3.	Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan UNCM	Dokumen Keuangan
4.	Penentuan Revisi/Penetapan Anggaran	Dokumen Keuangan
5.	SOP pengelolaan keuangan.	Dokumen Keuangan
6.	Distribusi anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) Penetapan Anggaran.	Dokumen Keuangan
7.	Lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal	Dokumen Keuangan
8.	Memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.	Dokumen Keuangan

H. REFERENSI

1. STATUTA UNCM
2. Dokumen Kebijakan Mutu
3. Rentra UNCM
4. Pedoman SPMI
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode/No:ST.NA-K LPM/UNCM/IV/2025
		Revisi : 01
		Tanggal : 30 April 2025
	STANDAR NON AKADEMIK KESEJAHTERAAN	Dikendalikan Oleh:LPM
		Disetujui Oleh:Rektor

**STANDAR NON AKADEMIK
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI**

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPM		9 April 2025
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		16 April 2025
3	Persetujuan	Rufa hera,M.P	Ketua Senat		23 April 2025
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		25 April 2025
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		30 April 2025

I. PENDAHULUAN

Standar non Akademik berperan penting dalam pencapaian Visi Misi Universitas atau Perguruan Tinggi. Standar Non Akademik dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan.

Standar Non Akademik UNCM meliputi:

1. Standar pengelolaan Organisasi
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Sumber daya Manusia
4. Standar kerja Sama
5. Standar Keuangan
6. Standar kesejahteraan SDM
7. Standar Sistem Informasi

Berkaitan dengan terlaksana dan tercapainya standar non akademik diperlukan standar dalam penetapan : pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan mutu non akademik UNCM.

II. Visi-Misi dan Tujuan

1. Visi UNCM

Menjadi Universitas *Sosio-Edupreneur* Yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2028.

2. Misi UNCM adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat Nasional.
- 3) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 4) Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
- 5) Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

3. Tujuan dan Strategi:

- 1) Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian Masyarakat bermanfaat bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara.
- 3) Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 4) Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri dan pasar kerja.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR NON AKADEMIK

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu non akademik, relevansi dan keberlanjutan .
2. Mutu, relevansi, dan keberlanjutan Nn akademik wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3. Hasil capaian non akademik diarahkan dalam rangka pemenuhan IKU PT dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Sapat meningkatkan IKU 2; mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus, IKU 3; dosen berkegiatan di luar kmapus, serta IKU ; hasil kerja dosen di gunakan oleh Masyarakat.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR NON AKADEMIK KESEJAHTERAAN

1. Rektor.
2. Wakil rector Bidang SDM
3. Ketua LPM Universitas Cipta Mandiri
4. Dekan bidang akademik
5. Wakil Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan keberlanjutan standar non akademik.

2. Hasil capaian non akademik merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

BAB 2

STANDAR KESEJAHTERAAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Standar kesejahteraan SDM melalui tahap rancangan, rumusan, dan penetapan yang bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kebutuhan SDM.

Untuk mencapai VMTS Institut Andi Sapada maka diperlukan Standar Kesejahteraan yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna. Kesejahteraan Pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja pegawai, juga akan mendorong gairah kerja dan motivasinya.

B. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subjek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, ditambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subjek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada Statuta UNCM serta kebiasaan kerja yang partisipatif dan kolaboratif melibatkan para pihak internal maupun eksternal (internal/external stakeholders) sesuai dengan SK Rektor. Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subjek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) tetapi tidak terbatas pada Job Dimension dan Key Performance Indicators.

P-PPEPP	URAIAN KEWAJIBAN
Penetapan	Rektor menetapkan Standar Kesejahteraan
Perencanaan	Wakil Rektor merencanakan Standar Kesejahteraan
Pelaksanaan	Wakil Dekan melaksanakan Standar Kesejahteraan
Evaluasi	LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) di lingkup Prodi/UPPS, BPM (Badan Penjaminan Mutu) di lingkup institusi mengevaluasi Standar Kesejahteraan
Pengendalian	Wakil Dekan mengendalikan Standar Kesejahteraan

Peningkatan	Wakil Rektor meningkatkan Standar Kesejahteraan
-------------	---

C. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai pengendalian. Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

IKU	Indikator Kinerja Utama
1.	WR dan Bag. Umum memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian, dan THR bagi semua pegawai tetap
2.	WR dan Bag. Umum memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai.
3.	WR dan Bag. Umum memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
4.	WR dan Bag. Umum memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai tetap.
5.	WR dan Bag. Umum memastikan tersedianya instrument untuk mengukur

	tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan.
6.	WR dan Bag. Umum memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Pegawai minimal satu kali/tahun.
7.	WR dan Bag. Umum memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan pegawai setiap tahun

E. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapaistandar. Strategi tersebut mencakup pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten.

F. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai Dengan Angka capaian target.

G. DOKUMEN PERNYATAAN

No	Pernyataan Standar	Keterangan
1.	Tersedianya pedoman mengenai sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian, dan THR bagi semua pegawai tetap.	Dokumen Kesejahteraan
2.	Tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai.	Dokumen Kesejahteraan
3.	Implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.	Dokumen Kesejahteraan
4.	Tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai tetap.	Dokumen Kesejahteraan
5.	Tersedianya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap	Dokumen Kesejahteraan

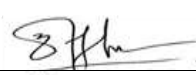
	kesejahteraan.	
6.	Terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Pegawai minimal satu kali/tahun.	Dokumen Kesejahteraan
7.	Adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan pegawai setiap tahun.	Dokumen Kesejahteraan

H. REFERENSI

1. STATUTA UNCM
2. Dokumen Kebijakan Mutu
3. Rentra UNCM
4. Pedoman SPMI
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode/No:ST.NA-K LPM/UNCM//2025
		Revisi : 0
		Tanggal : 06 May 2025
	STANDAR NON AKADEMIK PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Dikendalikan Oleh:LPM Disetujui Oleh:Rektor

STANDAR NON AKADEMIK PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Rita Oktavia, M. Si	TIM LPM		28 April 2025
2	Pemeriksaan	Dazrullisa, M. Pd	Sekretaris		30 April 2025
3	Persetujuan	Rufa hera,M.P	Ketua Senat		2 May 2025
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		5 May 2025
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPPM		6 May 2025

I. PENDAHULUAN

Standar Non Akademik berperan penting dalam pencapaian Visi Misi Universitas atau Perguruan Tinggi. Standar Non Akademik dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutunya secara berkesinambungan.

Standar Non Akademik UNCM meliputi:

1. Standar pengelolaan Organisasi
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Sumber daya Manusia
4. Standar Sarana Prasarana
5. Standar Kerjasama
6. Standar Keuangan
7. Standar Kesejahteraan
8. Standar penerimaan Mahasiswa Baru

Berkaitan dengan terlaksana dan tercapainya standar non akademik diperlukan standar dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Dan Peningkatan mutu non akademik UNCM.

II. Visi-Misi dan Tujuan

1. Visi UNCM

Menjadi Universitas *Sosio-Edupreneur* Yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2038.

2. Misi UNCM adalah:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat Nasional.
3. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.

4. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
 5. Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.
3. Tujuan dan Strategi:
1. Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian Masyarakat bermanfaat bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara.
 3. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
 4. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 5. Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri dan pasar kerja.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR NON AKADEMIK

1. Standar Non akademik merupakan kriteria minimal mengenai mutu non akademik, relevansi dan keberlanjutan .
2. Mutu, relevansi, dan keberlanjutan Nn akademik wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3. Hasil capaian non akademik diarahkan dalam rangka pemenuhan IKU PT dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Dapat meningkatkan IKU PT

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR NON AKADEMIK KESEJAHTERAAN

1. Rektor.
2. Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan
3. Ketua LPM Universitas Cipta Mandiri

4. Dekan
5. Wakil Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

A. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Cipta Mandiri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik yang berada di Universitas Cipta Mandiri
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas Cipta Mandiri.
4. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah kriteria minimal tentang proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Cipta Mandiri.
5. Pendaftaran adalah suatu proses yang dilakukan calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan sarjana di Universitas Cipta Mandiri
6. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru.
7. Calon mahasiswa adalah siswa lulusan MA/SMA/SMK/ sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang strata satu (S-1) di Universitas Cipta Mandiri, dan sarjana lulusan strata satu dan strata dua yang akan melanjutkan studi ke jenjang strata dua (S-2) dan strata tiga (S-3).
8. Jalur Reguler adalah penerimaan mahasiswa baru melalui tes seleksi tertulis dengan materi seleksi yang telah ditentukan sesuai dengan strata masing-masing dan jalur seleksi.

9. Jalur Transfer atau Pindahan adalah penerimaan mahasiswa baru yang transfer dari prodi perguruan tinggi lain ke prodi yang ada di Universitas Cipta Mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar penerimaan mahasiswa baru sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing adalah:
 1. Rektor Universitas Cipta Mandiri;
 2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan;
 3. Unit Pusat Teknologi INformasi (UPT TI);
 4. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama
 5. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
 6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

C. Rasional Standar

Pengelolaan bidang kemahasiswaan di Universitas Cipta Mandirimengacu kepada salah satu misi Universitas Cipta Mandiriyaitu: “Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.” Berdasarkan misi ini dapat diketahui bahwa salah satu tujuan penerimaan mahasiswa baru yang harus mengacu kepada standar tertentu adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan praktis yang mampu bersaing dalam pasar global dan didukung oleh integritas moral dan etika yang baik. Di samping itu, berorientasi pula terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, untuk memastikan agar kualitas luaran (*output*) sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka Universitas Cipta Mandiriperlu memiliki standar penerimaan mahasiswa baru yang jelas, terarah, sistematis, dan terukur.

Ketersediaan standar penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai:

1. Pedoman umum tata kelola penerimaan mahasiswa baru di lingkungan

Universitas Cipta Mandiri (UNCM) untuk mencapai visi dan misi UNCM.

2. bentuk pertanggungjawaban Universitas Cipta Mandiri dalam penerimaan mahasiswa secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan berkeadilan; dan
3. upaya Universitas Cipta Mandiri untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2025 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

III. ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Berikut ini dijelaskan isi Standar, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan, dan Strategi pencapaiannya.

NO	KRITERIA/STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	SRATEGI
1	Memiliki kebijakan yang mengatur tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama	Terdapat kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang memuat berbagai ketentuan yang dibutuhkan	kebijakan penerimaan mahasiswa baru menjadi acuan bagi panitia PMB	Pembentukan tim perumus kebijakan
2	Memiliki pedoman dan prosedur penerimaan mahasiswa baru	Tersedia pedoman penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik.	Pedoman penerimaan mahasiswa baru tersebar yang accessible oleh semua pihak yang membutuhkan,	Penetapan pedoman dan prosedur, serta sosialisasinya
		Terlaksananya seleksi mahasiswa baru setiap tahun sekali	Penetapan jadwal/kalender akademik	Pembentukan tim seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya
		Tersedia prosedur penerimaan mahasiswa baru	Prosedur penerimaan mahasiswa baru dimuat dalam website UNCM dan sosial media UNCM	Membuka layanan online dan offline bagi calon mahasiswa yang mencari informasi.

		Tersedia formulir penerimaan mahasiswa baru	Formulir <i>accessible</i> bagi calon mahasiswa baru melalui website Universitas	Unit Pusat Teknologi Informasi menyediakan formulir dan informasi tata cara pengisiannya dalm SIKAD
3	Memiliki persyaratan bagi calon mahasiswa baru baik melalui jalur seleksi umum maupun jalur transfer/pindahan	Tersedia persyaratan bagi calon mahasiswa baru baik melalui jalur seleksi umum maupun jalur transfer/pindahan	Kriteria dan persyaratan dapat diakses melalui website Universitas	Penyebaran informasi kepada calon mahasiswa baru
4	Terbentuknya kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru	Ketersediaan SK Rektor tentang Panitia	Tersedianya kalender akademik	Menetapkan kepanitiaan paling

		penerimaan mahasiswa baru.	penerimaan mahasiswa baru di Universitas	lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru
5	Penetapan daya tampung mahasiswa baru	Ketersediaan SK Rektor tentang penetapan daya tampung penerimaan mahasiswa baru	Ketersediaan dokumen formal dari PS	Penetapan daya tampung penerimaan mahasiswa berdasarkan usulan PS disesuaikan dengan rasio dosen berbanding mahasiswa
6	Pelaksanaan penyaringan calon mahasiswa baru	Terlaksananya penyaringan penerimaan mahasiswa berdasarkan jalur seleksi yang tersedia	Ketersediaan jadwal penyaringan untuk masing-masing jalur	pelaksanaan penyaringan penerimaan mahasiswa berdasarkan jalur seleksi yang tersedia
7	Penetapan kelulusan mahasiswa baru	Ketersediaan SK Rektor penetapan kelulusan mahasiswa baru	Ketersediaan pengumuman kelulusan mahasiswa baru.	Ekspose pengumuman kelulusan melalui website Universitas dan media massa.
8	Registrasi bagi mahasiswa baru yang lulus seleksi	Penyiapan invoice dan Nomor Induk Mahasiswa baru	Ketersediaan kerja sama dengan lembaga bank	Panitia memberikan layanan registrasi mahasiswa baru

			terkait dengan proses registrasi mahasiswa baru	
		Ketersediaan berkas daftar ulang dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Mahasiswa baru		
9	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi		Panitia melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Kemdiktisaintek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Meulaboh, 6 May 2025